

**KAJIAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
KOTA SUKABUMI NO. 52/Pdt.G/1999 TENTANG KEWARISAN  
SAUDARA KANDUNG DENGAN ANAK PEREMPUAN**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**SITI SUNDUS AWALIYAH**

**NIM. 95352460**

**DI BAWAH BIMBINGAN**

- 1. DRS. SUPRIATNA**
- 2. DRS. ABDUL HALIM, M.Hum.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
1421 H/2001 M**

## ABSTRAK

Di Pengadilan Agama Kota Sukabumi yang telah mengadili perkara sengketa waris diantara saudara-saudara kandung pewaris dengan anak perempuan. Dalam perkara tersebut para penggugat yang terdiri dari 4 orang saudara-saudari kandung pewaris melawan isteri serta dua orang anak yang berada di bawah pengurusannya, yaitu masing-masing 1 orang anak perempuan kandung dan 1 orang anak perempuan angkat, yang sejak meninggalnya pewaris belum diadakan pembagian harta peninggalan dan ahli waris tidak dapat menyelesaikan persoalan ini secara damai, maka saudara kandung pewaris selaku penggugat menyerahkan perkara ini ke PA Kota Sukabumi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field research) dan sifat penelitiannya adalah deskriptif analitik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan yuridis syar'i. Pengumpulan datanya didapat dengan cara wawancara, dan dokumentasi, sedang pola pikir yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah analisa kuantitatif melalui cara berfikir induksi.

Bahwa PA Kota Sukabumi telah memeriksa perkara sengketa waris antara saudara kandung pewaris (selaku penggugat) dengan isteri dan anak perempuan pewaris (selaku tergugat) yang dalam putusannya melalui surat putusan No.52/Pdt.G/1999/PA.Smi, menolak gugatan para penggugat dan menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara itu. Dalam hal ini anak perempuan menghijab hirman dalam pewarisan. Terhadap putusan PA tersebut, berdasarkan kepada yurisprudensi MA. RI dan tafsir Ibn Abbas, adalah tidak tepat, karena tidak sesuai dengan pendapat dan kesepakatan ulama bahwa anak perempuan tidak dapat menghijab hirman saudara kandung pewaris. Sedangkan pendapat bahwa anak perempuan akan menghabiskan sisa harta apabila tidak ada anak laki-laki atau ayah, adalah pendapat syaz (menyendiri), sisa dari saham anak perempuan itu harus diserahkan kepada asabah berdasarkan hadis dan kesepakatan ulama.

**Key word: warisan, saudara kandung perempuan, Putusan PA, hijab hirman, asabah**

DRS. SUPRIATNA  
DOSEN FAKULTAS SYARIAH  
IAIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

**NOTA DINAS**

Lamp : 6 eksemplar  
Hal : Skripsi saudara  
**SITI SUNDUS AWALIYAH**

Kepada Yth,  
Bapak Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta  
di - Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku pembimbing I, berpendapat bahwa skripsi saudara Siti Sundus Awaliyah yang berjudul: "KAJIAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA SUKABUMI NO. 52/Pdt.G/1999 TENTANG KEWARISAN SAUDARA KANDUNG DENGAN ANAK PEREMPUAN", sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam. Dan untuk selanjutnya dapat segera dimunaqasyahkan.

Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih, semoga skripsi ini bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 15 Syawal 1421 H  
10 Januari 2001 M

Pembimbing I



**DRS. SUPRIATNA**  
NIP: 150204357

DRS. ABDUL HALIM, M.Hum  
DOSEN FAKULTAS SYARIAH  
IAIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

**NOTA DINAS**

Lamp : 6 eksemplar

Hal : Skripsi saudara

**SITI SUNDUS AWALIYAH**

Kepada Yth,  
Bapak Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta  
di - Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku pembimbing II, berpendapat bahwa skripsi saudara Siti Sundus Awaliyah yang berjudul: "KAJIAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA SUKABUMI NO. 52/Pdt.G/1999 TENTANG KEWARISAN SAUDARA KANDUNG DENGAN ANAK PEREMPUAN", sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam. Dan untuk selanjutnya dapat segera dimunaqasyahkan.

Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih, semoga skripsi ini bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 13 Syawal 1421 H  
8 Januari 2001 M

Pembimbing II

DRS. ABDUL HALIM, M.Hum  
NIP: 150242804

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

### KAJIAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA SUKABUMI NO. 52/Pdt.G/1999 TENTANG KEWARISAN SAUDARA KANDUNG DENGAN ANAK PEREMPUAN

Yang disusun oleh:

SITI SUNDUS AWALIYAH

NIM. 95352460


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal: 29 Syawwal  
1421 H/24 Januari 2001 M. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu  
syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

17 Zulhijjah 1421 H  
Yogyakarta, \_\_\_\_\_  
12 Maret 2001 M




#### Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang

  
DRS. H. FUAD ZEIN, M.A.  
NIP. 150228207

Sekretaris Sidang

  
FATMA AMILIA, S.Ag.  
NIP. 150277618

Pembimbing I

  
DRS. SUPRIATNA  
NIP. 150204357


Pembimbing II

  
DRS. ABDUL HALIM, M.Hum  
NIP. 150242804

Penguji I

  
DRS. SUPRIATNA  
NIP. 150204357

Penguji II

  
DRS. RIYANTA, M.Hum  
NIP. 150259417

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا  
والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد  
أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد  
وعلى آله واصحابه أجمعين. أما بعد :

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi atas segala rahmat dan hidayah yang dilimpahkan-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan berbagai kekurangan dan kelebihan. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW., para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.


Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun telah mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penyusun mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna dan Bapak Drs. Abdul Halim M.Hum., selaku dosen pembimbing, atas pengarahan dan saran, serta bimbingannya selama penyusunan skripsi ini.
3. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah yang telah mendidik dan memberi bekal pengetahuan yang berguna.

Sementara itu, amat disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun senantiasa diharapkan dari semua pihak.

Selanjutnya, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya dan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan serta dapat menjadi amal ibadah bagi penyusun. Amin

Yogyakarta, 19 Sya`ban 1421 H  
15 November 2000 M

Penyusun  
  
SITI SUNDUS AWALIYAH

## TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi Arab Latin yang dipakai dalam penulisan Skripsi ini berpedoman kepada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. tertanggal 22 Januari 1988 No. 158 tahun 1987 No. 0543 b/U/1987.

Pedomannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan.

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	bā'	b	-
3	ت	tā'	t	-
4	ث	ṡā'	ṡ	s titik atas
5	ج	jīm	j	-
6	ح	ḥā'	ḥ	h titik bawah
7	خ	khā'	kh	-
8	د	dāl	d	-
9	ذ	ḏāl	ḏ	z titik atas
10	ر	rā'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sīn	s	-
13	ش	syīn	sy	-
14	ص	ṡād	ṡ	s titik bawah

15	د	dād	ḍ	d titik bawah
16	ط	tā'	t	t titik bawah
17	ظ	zā'	z	z titik bawah
18	ع	'ain	'	koma terbalik
19	غ	gain	g	-
20	ف	fā'	f	-
21	ق	qāf	q	-
22	ك	kāf	k	-
23	ل	lām	l	-
24	م	mīm	m	-
25	ن	nūn	n	-
26	و	wāwu	w	-
27	هـ	hā'	h	-
28	ء	hamzah	....	apostrof
29	ي	yā'	y	-

2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّينَ  
عِدَّةً

ditulis muta'addain

ditulis 'iddah

3. Ta'marbūṭah diakhiri kata

a. Bila mati ditulis h

جزية

ditulis jizyah

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain

ditulis t

نِعْمَةُ اللَّهِ

ditulis ni'matullāh

زَكَاةُ الْفِطْرَةِ

ditulis zakātul-fitrah

4. Vokal Pendek

\_\_\_\_\_ (fathah) ditulis a

\_\_\_\_\_ (kasrah) ditulis i

\_\_\_\_\_ (dammah) ditulis u

5. Vokal Panjang

a. fathah + alif, ditulis ā

جَاهِلِيَّة

ditulis jāhiliyyah

b. fathah + yā mati ditulis ā

يَسْمَى

ditulis yas'ā

c. kasrah + yā mati, ditulis ī

مَسْجِدٌ

ditulis masjid

d. dammah + wāwu mati, ditulis ū

فُرُودٌ

ditulis furūd

6. Vokal-vokal Rangkap

a. fathah + yā mati ditulis ai

بَيْنَكُمْ

ditulis bainakum

b. fathah + wāwu mati ditulis au

قَوْلٌ

ditulis qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ

ditulis a'antum

أَعِدَّتْ

ditulis u'iddat

لَاِنْ شَكَرْتُمْ

ditulis la'in syakartum

8. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf qammariyyah ditulis al-

الْقُرْآنُ  
الْقِيَاسُ

ditulis al-Qur'ān

ditulis al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan meng-  
gandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta  
menghilangkan huruf l-nya.

السَّمَاءُ  
الشَّمْسُ

ditulis as-samā'

ditulis asy-syams

#### 9. Huruf Besar.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

#### 10. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat.

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذَوِي الْفُرُودِ  
أَهْلُ السُّنَّةِ

ditulis zawil-furūd atau zawi al-furūd

ditulis ahlussunnah atau ahl as-sunnah

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	17
 <b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARISAN</b>	
A. Azas-azas Kewarisan.....	20
1. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan.....	20
2. Rukun-rukun dan Syarat-syarat Kewarisan.....	24
3. Sebab-sebab dan Halangan-halangan Kewarisan.....	25
4. Ahli Waris dalam Hukum Kewarisan Islam .....	29
5. Ketentuan Bagian Para Ahli Waris .....	34

B. Kewarisan Saudara Kandung Dengan Anak Perempuan.....	40
1. Dasar Hukum (Nas).....	40
2. Pendapat Ahli Tafsir .....	41
3. Pendapat Ahli Hadis.....	44

**BAB III : PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA KEWARISAN SAUDARA KANDUNG DENGAN ANAK PEREMPUAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA SUKABUMI**

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Sukabumi.....	48
1. Sejarah Singkat Berdirinya.....	47
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Sukabumi.....	52
3. Susunan Personalia Pengadilan Agama Kota Sukabumi .....	54
4. Kompetensi Pengadilan Agama Kota Sukabumi .....	55
B. Proses Pemeriksaan dan Putusan Perkara Kewarisan Saudara Kandung dengan Anak Perempuan.....	58
C. Pertimbangan dan Dasar Hukum Putusan Perkara Kewarisan No. 52/Pdt.G/1999/PA.Smi .....	73

<b>BAB IV : ANALISIS KEAHLIWARISAN SAUDARA KANDUNG DENGAN ANAK PEREMPUAN DALAM PUTUSAN NO. 52/Pdt.G/1999/ PA/Smi .....</b>	<b>78</b>
--	-----------

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	89
B. Saran-saran .....	90

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Terjemahan .....	I
2. Biografi Ulama.....	VII
3. Hasil Wawancara.....	X
4. Surat Rekomendasi Research.....	XII
5. Salinan Putusan .....	XVII
6. Cirriculum Vitae .....	XXXVI

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, di mana setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Kematian selalu menimbulkan akibat hukum di antaranya adalah timbulnya masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia.

Penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris. Dalam hukum Islam, waris menduduki tempat yang sangat penting. Ayat-ayat al-Qur'an mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti, sebab masalah waris pasti dialami oleh setiap orang. Kecuali itu, ketentuan-ketentuan tentang bagian waris, sering menimbulkan sengketa di antara ahli waris. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul pertanyaan bagaimana harta yang ditinggalkannya harus diperlakukan dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan serta bagaimana caranya. Inilah yang diatur dalam hukum waris itu.<sup>1)</sup>

Masalah kewarisan ini menyangkut tiga unsur, yaitu:

1. Pewaris, yang menimbulkan persoalan adalah bagaimana dan sampai dimana hubungan seseorang pewaris dengan hartanya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, di mana si pewaris berada.

---

<sup>1)</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta : Fakultas Ekonomi UIL, 1990), hlm. 7.

2. Ahli waris, yang menimbulkan persoalan adalah bagaimana dan sampai dimana ada tali kekeluargaan antara pewaris dengan ahli waris.
3. Harta waris, yang menjadi persoalan adalah bagaimana dan sampai dimana wujud kekayaan yang beralih itu dipengaruhi oleh sifat kekeluargaan dimana ahli waris dan pewaris berada.

Tiga unsur di atas tidak bisa terlepas dari masalah kewarisan, dan seperti masalah-masalah lainnya yang dihadapi oleh manusia, bahwa masalah kewarisan ini ada yang sudah dijelaskan oleh al-Qur'an dan Sunnah dengan ketentuan yang jelas dan pasti, sehingga tidak timbul bermacam-macam interpretasi (penafsiran), bahkan sering terjadi ijma (keepakatan) di kalangan ulama dan umat Islam, seperti kedudukan suami-istri, kedudukan bapak-ibu dan kedudukan anak sebagai ahli waris yang tidak tertutup oleh ahli waris lainnya dan juga bagiannya masing-masing. Tetapi selain daripada itu masih terdapat beberapa hal yang perlu adanya interpretasi seperti masalah ahli waris saudara kandung dengan anak perempuan, dimana dalam hal ini menurut jumbuh ulama bahwa bagian saudari itu *'asabah ma'a al-gair*, sesuai hadis Rasulullah SAW:

قضي النبي صلى الله عليه وسلم لابنة النصف واينة الابن  
 السدس تكميلة للثلثين وما بقي فلاخت<sup>2)</sup>

Sedangkan Ibn Abbas berpendapat bahwa saudari-saudari itu tidak menjadi ahli waris *'asabah ma'a al-gair* di kala berbarengan dengan anak perempuan, karena itu beliau pernah memfatwakan dalam masalah seorang meninggal dengan meninggalkan ahli waris anak perempuan dan saudari, untuk anak perempuan mendapat separohnya, sedang saudari tidak mendapat sedikitpun.<sup>3)</sup>

<sup>2)</sup> Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Bab Mīrās Ibnati Ibnin Ma'a Abnatin (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), VII: 6. Hadis Riwayat al-Bukhāri dari Aswād.

<sup>3)</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. 4 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1971), hlm. 303.

Selanjutnya dalam memenuhi hasrat sebagian umat Islam Indonesia dalam melaksanakan hukum Islam khususnya di bidang hukum waris dan umumnya di bidang perdata Islam, maka lahirlah Undang Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, di mana peradilan agama di seluruh Indonesia berwenang untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, wakaf, dan hibah yang berdasarkan hukum Islam.<sup>4</sup> Sedangkan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut di atas adalah dengan merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam yang memuat tentang hukum perkawinan, hukum kewarisan, serta tentang hukum perwakafan.

Khususnya tentang masalah hukum waris yang merupakan pokok kajian penyusun, ternyata dalam perkembangannya di Indonesia dewasa ini telah terjadi perubahan yang cukup mendasar. Ketentuan ahli waris pengganti misalnya, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, dianggap lebih sesuai dengan rasa keadilan hukum masyarakat Islam di Indonesia. Seperti diketahui, sebelum tahun 1991 tidak dikenal ahli waris pengganti secara formal tersebut dalam khazanah kewarisan Islam Indonesia.

Perkembangan hukum kewarisan selanjutnya, muncul dengan adanya beberapa putusan Mahkamah Agung RI yang menetapkan bahwa anak perempuan dapat *menghijāb hirmān* terhadap semua saudara. Putusan Mahkamah Agung RI tersebut adalah :

1. No. 86 K/AG/1994 Tanggal 20 Juli 1994.
2. No. 184 K/AG/1995 Tanggal 30 September 1996.
3. No. 327 K/AG/1997 Tanggal 26 Februari 1998.

---

<sup>4</sup> H.M. Thaha Abdurrahman, "Tinjauan terhadap hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", *makalah* disampaikan pada diskusi rutin dosen-dosen IAIN, yang diselenggarakan oleh Sekretariat IAIN, Yogyakarta, 30 Oktober 1995, hlm. 1 - 2

Putusan Mahkamah Agung RI No. 86 K/AG/1994 di atas, salah satu pertimbangan hukumnya adalah “menimbang bahwa Mahkamah Agung RI berpendapat, selama masih ada anak laki-laki maupun perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, kecuali orang tua, suami dan istri menjadi tertutup (*terhijab*)”.<sup>3)</sup>

Ketentuan dan keputusan tadi walau bagaimanapun baik langsung maupun tidak langsung secara nyata akan bersinggungan dan mengubah norma yang terdapat dalam ketentuan hukum waris Islam. Dalam hukum waris Islam aturan dan ketentuan hak waris saudara perempuan kandung diatur sebagai berikut:

1. Separuh.

Yakni bila ia hanya seorang diri dan tidak mewarisi bersama-sama dengan saudara kandung yang menjadikannya *'aṣabah bi al-gair*.

2. Dua pertiga

Yakni bila saudara tersebut dua orang atau lebih dan tidak mewarisi bersama-sama dengan saudara kandung yang menjadikannya *'aṣabah bi al-gair*.

3. *Uṣubah (bi al-gair)*

Yakni bila ia, baik tunggal maupun banyak, mewarisi bersama-sama dengan saudara kandung, baik yang terakhir ini tunggal maupun banyak. Mereka semuanya dapat menerima seluruh harta peninggalan atau sisa dari *zawīl furūd* dengan ketentuan bahwa penerimaan saudara adalah dua kali lipat penerimaan saudari.

---

<sup>3)</sup> Rahmat Syafe'i, "Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung Tentang Kewarisan Saudara Kandung Dengan Anak Perempuan", *Mimbar Hukum*, No. 44 Tahun X, 1999, hlm. 5.

#### 4. *'Asabah (ma'a al-gair)*

Yakni bila ia mewarisi bersama-sama:

- a. Seorang atau beberapa orang anak perempuan atau
- b. Seorang atau beberapa orang cucu perempuan pancar laki-laki atau
- c. Anak perempuan dan cucu perempuan pancar laki-laki.<sup>6)</sup> (dan tidak ada anak laki-laki).

Kembali kepada Putusan Mahkamah Agung di atas, bermula dari adanya kasus yang terjadi di PA dan PTA Mataram, Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995 membatalkan putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram berdasarkan pertimbangan:

- Bahwa pendapat ini sejalan dengan pendapat Ibn Abbas dalam menafsirkan kata-kata "*Walad*" pada ayat 176 An-Nisa, yang berpendapat, pengertiannya mencakup baik anak laki-laki maupun anak perempuan.
- Bahwa dengan adanya permohonan kasasi (tergugat asal), Inaq Putrahimah binti Nawiyah (anak perempuan), maka termohon kasasi (penggugat asal) yaitu pamannya menjadi tertutup atau *terhijab* untuk mendapat warisan.<sup>7)</sup>

Kasus di atas, serupa dengan kasus di Pengadilan Agama Kota Sukabumi yang telah mengadili perkara sengketa waris di antara saudara-saudara kandung pewaris dengan anak perempuan. Dalam perkara tersebut para penggugat yang terdiri dari 4 orang saudara dan saudari kandung pewaris melawan istri serta dua orang anak yang berada di bawah pengurusannya, yaitu masing-masing 1 orang anak perempuan kandung dan 1 orang anak perempuan angkat, dimana semenjak meninggalnya pewaris belum

<sup>6)</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* ., hlm. 299.

<sup>7)</sup> Ali Boediarto, "Pembagian Harta Warisan, Penafsiran Pengertian *Walad*", *Varia Peradilan*, No. 130, Tahun XI, 1996, hlm. 117.

diadakan pembagian atas harta peninggalan almarhum dan karena para ahli waris tidak dapat menyelesaikan persoalan ini secara damai dan baik-baik, maka saudara-saudara kandung pewaris selaku penggugat menyerahkan perkara ini ke PA Kota Sukabumi. Setelah melalui beberapa kali sidang serta pengajuan bukti-bukti saksi-saksi maka akhirnya majelis hakim memutuskan menolak gugatan para penggugat. Demikian gambaran umum kasus perkara kewarisan saudara kandung dan anak perempuan yang terjadi di PA Sukabumi.

Dari kasus tersebut, yang menarik untuk dikaji adalah adanya anak perempuan (*bintun*) menghibab saudara kandung (*akhun dan ukhtun*). Hal inilah yang menyebabkan perbedaan pendapat antara Mahkamah Agung dan mayoritas ulama yang sudah dikenal dan pendapatnya hidup di kalangan masyarakat Indonesia.

Perbedaan tersebut akan nampak jelas bila meneliti Hadis Rasul dari Aswad sebagai berikut:

قضى فينا معاذ ابن جبل على عهد رسول الله وهو بمى  
التصف للبت والتصف للاخت

Sebetulnya masih terdapat ketentuan-ketentuan yang tidak sejalan dengan putusan/Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana penyusun akan uraikan pada bab-bab selanjutnya. Dan untuk mengetahui bagaimana sikap Pengadilan Agama Kota Sukabumi dalam menghadapi sengketa waris, khususnya mengenai kewarisan saudara kandung dengan anak perempuan, maka penyusun akan mencoba mengangkat permasalahan ini ke dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Sukabumi No. 52/Pdt.G/1999 Tentang Kewarisan Saudara Kandung Dengan Anak Perempuan”**.

<sup>9)</sup> Al-Bukhāri, *Sahih al-Bukhāri*, Bāb Mīrās al-Akhwāt Ma'a al-Banāt, 'Asabah (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), VII: 7. Hadis Riwayat al-Bukhāri dari Aswād.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah sebagaimana penyusun paparkan di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan pembahasan lebih lanjut, adapun yang menjadi pokok permasalahan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana proses pemeriksaan dan putusan perkara waris saudara kandung dengan anak perempuan?
2. Alasan-alasan apakah yang digunakan hakim sebagai pertimbangan dan dasar hukum putusan perkara waris saudara kandung dengan anak perempuan di Pengadilan Agama Kota Sukabumi?
3. Bagaimanakah tinjauan fuqaha terhadap pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Sukabumi?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari pembahasan tentang kajian terhadap perkara waris saudara kandung dengan anak perempuan adalah:

1. Untuk menjelaskan proses pemeriksaan dan putusan Pengadilan Agama Kota Sukabumi mengenai perkara waris saudara kandung dengan anak perempuan.
2. Untuk menjelaskan alasan-alasan yang digunakan hakim sebagai pertimbangan dan dasar hukum dalam putusan perkara waris saudara kandung dengan anak perempuan.
3. Untuk menjelaskan pandangan fuqaha terhadap pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama.

Adapun kegunaan yang dapat diharapkan dari pembahasan skripsi ini adalah:

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi hakim Pengadilan Agama dan para pihak yang terlibat dalam pembagian harta waris di Pengadilan Agama.

2. Ikut menyumbangkan hasil pemikiran yang positif terhadap ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan kewarisan saudara kandung dengan anak perempuan.
3. Untuk memperoleh kejelasan mengenai bagaimana pewarisan saudara kandung dengan anak perempuan sesuai dengan hukum Islam.

#### D. Telaah Pustaka

Hukum kewarisan saudara kandung dengan anak perempuan, hal ini tentu saja berkaitan erat dengan hukum waris secara umum. Hukum kewarisan saudara kandung dengan anak perempuan pada dasarnya secara khusus belum banyak yang membahas, maka untuk mengetahui sejauh mana masalah ini sudah dibahas dalam buku-buku atau karya ilmiah yang lain, perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pembahasan mengenai kewarisan saudara kandung dengan anak perempuan ini sebagaimana penyusun telah kemukakan berawal dari adanya sengketa waris yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Sukabumi dan telah menghasilkan putusan No. 52/Pdt.G/1999. Perkara kewarisan yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Sukabumi, sejauh pemantauan penyusun belum pernah ada yang membahas.

Ketentuan hukum waris saudara, akan sangat terkait dengan pengertian “*kalālah*” yang tercantum pada surat an-Nisa’ ayat 12 dan ayat 176.

Pengertian “*kalālah*” itu sendiri adalah sebagaimana dijelaskan oleh Abu Bakar as-Siddiq, yaitu:

»

من ليس له ولد ولا والد

Dari definisi yang dirumuskan oleh Abu Bakar tersebut jelaslah bahwa saudara-saudara menjadi ahli waris bila pewaris tidak meninggalkan anak atau bapak,

<sup>9)</sup> Ibn Kasīr al-Qurasyī ad-Dimasqī, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm* (Beirut: Dār al-Andalus, tt.), I: 592.

atau dengan kata lain bahwa anak dan bapak menghibab saudara, baik saudara seibu seapak, seapak atau seibu.<sup>10)</sup>

Uraian mengenai kewarisan saudara kandung dengan anak perempuan ini secara khusus dikaji Fatchur Rahman dalam bukunya *ilmu waris* yang menjelaskan pendapat jumbuh al-Fuqaha yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *walad* (anak), yang dapat menghibab *hirmān* saudara kandung atau seayah ialah anak laki bukan anak perempuan. Hal ini diketahui dari rangkaian kalimat berikut:

Anak dalam rangkaian kalimat secara *ittifaq* adalah anak laki-laki. Sebab saudara dapat mempusakai harta peninggalan saudaranya itu jika bersama-sama dengan anak perempuan, kalau bersama-sama dengan anak laki-laki sudah barang tentu ia *terhibab* oleh anak laki-laki.<sup>11)</sup>

Dalam kitab *Sahih al-Bukhari* dijelaskan bahwa kewarisan saudara kandung dengan anak perempuan adalah *asabah* sesuai Hadis yang termuat dalam bab *miras ibnati ibnin ma'a abnatin*:

قضى النبي صلى الله عليه وسلم لإبنة النصف وإبنة الإبن  
السدس تكميلة للثلثين وما بقي فلاخت<sup>12)</sup>

Sementara Hasbi ash-Shiddieqy dalam bukunya *fiqh al-mawaris* menjelaskan mengenai ketentuan hak waris perempuan sekandung. Dia (saudara perempuan sekandung) dalam menerima waris mempunyai 6 keadaan, diantaranya adalah; saudara

<sup>10)</sup> Alizar Jas, "Pengertian Kata Walad Dalam Surah an-Nisa' ayat 176", *Mimbar Hukum*, No. 40, Tahun IX, 1998, hlm. 52.

<sup>11)</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu ..*, hlm. 304.

<sup>12)</sup> Al-Bukhari, *Sahih*., Bāb Mīras Ibnati Ibnin Ma'a Abnatin (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), VII: 6.

sekandung menerima waris dengan jalan *ta'shib* bersama selainnya. Yaitu apabila ada besertanya anak perempuan *shulbi*, atau anak perempuan dari anak lelaki dari yang meninggal. Kalau itu saudara perempuan sekandung, menjadi *'aṣ'abah* bersama selainnya, yaitu anak perempuan dengan syarat tidak ada bersamanya saudara lelaki yang sekandung. Dalam keadaan ini saudara perempuan sekandung, tidak menerima waris dengan jalan *fardhu*, tetapi menerima pusaka dengan jalan *ta'shib* bersama selainnya.<sup>13)</sup>

Berbeda dengan Hasbi, Hazairin dalam bukunya *Hukum Kewarisan Bilateral* menjelaskan bahwa arti *kalālah* sebenarnya adalah mati punah total ke bawah, tidak meninggalkan seorang anakpun juga, baik anak laki-laki maupun anak perempuan dan tidak ada pula berketurunan selanjutnya baik melalui anak laki-laki maupun melalui anak perempuan.<sup>14)</sup>

Selanjutnya, Hazairin menolak ketetapan Hadis yang diriwayatkan al-Aswād bin Yazid yang menceritakan bahwa Muadz bin Jabal sewaktu bertugas di Yaman membagikan harta peninggalan laki-laki, yang hanya meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang saudara perempuan, kepada anak perempuan itu  $\frac{1}{2}$  dan kepada saudara perempuan itu  $\frac{1}{2}$  pula (H.R. al-Bukhāri). Hazairin berpendapat bahwa ketetapan Aswad itu batal, sebatil-batalnya. Tegasnya mengenai hadis al-Aswād ini maka yang *mansukh* itu ialah pengertian Ahlu as-Sunnah Wa al-Jama'ah tentang *aṣ'abah ma'a al-gair* sebagai kelanjutan dari paham *'aulā rajulin ḥakarin*. Menurut ajaran

<sup>13)</sup> Hasbi as-Syiddiqy, *Fikh Mawaris* (Jakarta: Bulan Bintang, t.t.), hlm. 117.

<sup>14)</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits*, cet. ketiga (Jakarta: Tintamas, 1964), hlm. 50.

keutamaan dalam sistem bilateral menurut Qur'an itu maka seharusnya dalam kasus al-Aswad itu diberikan seluruhnya kepada anak perempuan itu.<sup>15)</sup>

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 174 (4) menerangkan: "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda", sehingga mengandung pengertian, jika seorang meninggal dunia sedang ia hanya meninggalkan ahli waris yang terdiri dari anak perempuan dan saudara, maka anak perempuan akan mendapatkan bagian seluruh harta, sedangkan bagi saudara tidak memperoleh harta peninggalan apapun disebabkan ia terhijab oleh keberadaan anak.

*Hijāb-menghijāb* (halang-menghalangi dalam memperoleh hak waris) merupakan suatu institusi dalam *farā'id*. Institusi ini tidak terlepas dari adanya penentuan prioritas ahli waris dalam memperoleh hak waris. Hal ini sangat berhubungan dengan prinsip kewarisan Islam dalam menentukan ahli waris. Untuk itu dalam *farā'id* dikenal *ẓawu al-furūd*, *ʿaṣabah* dan *ẓawu al-arḥām*. Para ulama berpendapat sekiranya semua ahli waris *ʿaṣabah* ada, maka tertib prioritas pewarisan di antara mereka disusun berdasarkan tiga asas, yaitu:

1. Asas jenis hubungan; berdasarkan asas ini prioritas pewarisan diurutkan kepada lima kelompok keutamaan, yaitu: (a) kelompok keturunan; (b) kelompok orang tua; (c) kelompok saudara; (d) kelompok keturunan saudara; (e) kelompok saudara ayah dan keturunannya. Kelompok yang lebih tinggi *menghijāb* kelompok yang lebih rendah, kecuali kelompok kakek dengan saudara, yang tidak akan saling *menghijāb*, dan mereka mempunyai kedudukan khusus.

---

<sup>15)</sup> *Ibid.*, hlm. 51.

2. Asas jarak derajat; berdasar asas ini orang dalam satu kelompok keutamaan yang berjarak satu derajat dengan pewaris akan *menghijāb* (menutup, menghalangi) orang yang berjarak dua derajat dan seterusnya.
3. Asas kekuatan hubungan; berdasarkan asas ini, orang yang dihubungkan melalui ayah dan ibu (dua orang tua) didahulukan atas orang yang hanya dihubungkan melalui ayah saja (satu orang tua).

Itulah asas-asas penentuan prioritas ahli waris dalam memperoleh warisan.<sup>16)</sup>

Dari pemaparan-pemaparan telaah pustaka di atas, dapat menimbulkan kesan bahwa masalah ini secara umum banyak yang membahas, akan tetapi secara khusus yang mengkaji putusan, belum ada yang membahas. Oleh karena itu penyusun akan menyoroiti masalah itu sesuai dengan pokok masalah yang ada pada skripsi yang akan dibahas ini.

#### E. Kerangka Teoretik

Masalah waris, bagi umat Islam tidak saja merupakan proses penerusan atau pengoperan hak dari seseorang terhadap keturunannya, melainkan merupakan salah satu ibadah yang pihak-pihak penerima warisnya telah ditentukan.

Muhammad Daud Ali mengemukakan bahwa: asas hukum kewarisan Islam yang dapat disalurkan dari al-Qur'an dan as-Sunnah di antaranya adalah (1) ijbari, (2) bilateral, (3) individual, (4) keadilan berimbang, dan (5) akibat kematian.<sup>17)</sup>

<sup>16)</sup> Rahmat Syafe'i, "Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung Tentang Kewarisan Saudera Kandung Dengan Anak Perempuan", *Mimbar Hukum*, No. 44, X, 1999, hlm. 5.

<sup>17)</sup> Muhammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam (Hukum Islam I), Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), hlm. 126.

Asas ijbari mengandung suatu kepastian akan terjadinya peralihan harta peninggalan setelah orang meninggal dunia (pewaris) terhadap orang-orang tertentu (ahli waris).

Asas bilateral berarti bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari pihak kerabat laki-laki dan kerabat perempuan.

Asas individual berarti bahwa harta peninggalan diberikan terhadap ahli waris untuk dimiliki secara perorangan.

Asas keadilan berimbang berarti harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus dilakukannya.

Asas akibat kematian berarti bahwa kewarisan hanya terjadi kalau ada yang meninggal dunia. Ini berbeda dengan kewarisan pada hukum adat waris, yang memandang proses pewarisan dapat pula berlangsung pada saat pewaris masih hidup.<sup>18)</sup>

Dalam Islam, besar kecilnya bagian waris setiap kerabat adalah berdasarkan derajat kekerabatan mereka. Oleh karena itu kerabat-kerabat yang derajat kekerabatannya lebih kuat mendapatkan bagian yang lebih banyak. Bahkan tidak semua kerabat akan mendapatkan waris karena hak-hak yang dimiliki oleh sebagian kerabat baru timbul jika tidak terdapatnya kerabat tertentu. Ahli waris utama terdiri dari janda/duda, anak laki-laki/perempuan, orang tua laki-laki/perempuan. Penggantian kedudukan anak hanya oleh keturunannya, sementara orang tua oleh leluhur dan

---

<sup>18)</sup> Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris* (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 67.

keturunannya. Dengan demikian saudara atau kerabat lainnya (ke atas dan ke samping) baru terbuka hak warisnya jika tidak terhalang oleh orang tua.<sup>19)</sup>

Ketentuan hak saudara sekandung/sebapak baik laki-laki maupun perempuan dalam hal penerimaan waris telah diatur berdasarkan QS. An-Nisa' : 176 :

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاية إن امرؤا هلك ليس له ولد وله  
أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا  
اثننتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر  
مثل حظ الأنثيين يدين الله لكم أن ترضوا والله بكل شئ عليم<sup>20)</sup>

Tidak ada perselisihan di antara para ahli ilmu bahwa yang dimaksud dengan saudara-saudara dan saudari-saudari dalam ayat tersebut ialah saudara-saudara dan saudari-saudari sekandung dan seayah.<sup>21)</sup>

Kembali kepada QS. An-Nisa' : 176 di atas, bahwa yang dimaksud dengan anak di sini adalah khusus anak laki-laki, sebab anak laki-laki menggugurkan hak saudara sedangkan anak perempuan tidak menggugurkan hak saudara.<sup>22)</sup>

Hal ini diperkuat dengan pendapat Juhur Fuqaha yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *walad* (anak) yang dapat meng*hijāb hirmān* saudara kandung atau seayah ialah anak laki-laki bukan anak perempuan.

<sup>19)</sup> *Ibid.*, hlm. 71.

<sup>20)</sup> An-Nisa' (4): 176.

<sup>21)</sup> Fatchur Rahman, *Imu*, hlm. 299.

<sup>22)</sup> Hasanain Muhammad Makhluf, *Al-Mawāris fī as-Syarī'ah al-Islāmiyah*, cet. III (Kairo: Lajnah al-Bayān al-'Araby, t.t.), hlm. 69.

Selanjutnya bagi umat Islam diharuskan untuk selalu melaksanakan peraturan-peraturan syari`at yang ditunjuk oleh nas-nas yang *sharih*, termasuk dalam hal pembagian waris yang telah ditentukan oleh syari`at sebagaimana ayat al-Qur`an di bawah ini:

ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً  
 فيها وله عذاب مهين<sup>23)</sup>

Juga Rasulullah SAW memerintahkan agar kita membagi harta waris menurut al-Qur`an, sebagaimana sabdanya:

اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله<sup>24)</sup>

Di samping keterangan-keterangan di atas, maka penyusun akan menggunakan kaidah usuliah agar dalam penyusunan skripsi ini lebih terarah dan dapat menyelesaikan masalah yang akan dibahas, yaitu :

العام يبنى على الخاص<sup>25)</sup>

Dari kaidah ini Jumbuh sepakat bahwa 'ām itu dibangun dari *khās*, sebab *khās* itu lebih kuat *dalālahnya* daripada 'ām dalam penggunaannya, dan juga kaidah bahwa lafaz 'ām itu tidak boleh dipergunakan sebelum diteliti pengkhususannya.

العمل بالعام قبل البحث عن المخصص لا يجوز<sup>26)</sup>

<sup>23)</sup> An-Nisa' (4) : 14.

<sup>24)</sup> Abū Husein Muslim bin al-Hajjāj al-Qusaery an-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, "Kitab al-Farā'id", (Beirut: Dār al-Fikr, 1414 H/1993 M), Hadis Riwayat Muslim dan Abū Dawud.

<sup>25)</sup> 'Abdul Hamīd Hakīm, *al-Bayān*, (Jakarta: Sa'adiyah Putra, 1983), hlm. 71.

<sup>26)</sup> *Ibid.*, hlm. 72.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan jenis penelitian lapangan yakni penelitian yang objek utama penelitiannya adalah salah satu putusan Pengadilan Agama mengenai hak waris saudara kandung dengan anak perempuan di Pengadilan Agama Kota Sukabumi.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yakni data-data yang terkumpul kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis serta disimpulkan. Dalam hal ini penyusun mengamati salah satu putusan perkara kewarisan yang terdapat di Pengadilan Agama Kota Sukabumi.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan yuridis syar'i, yaitu pendekatan yang memperhatikan tata aturan perundang-undangan yang berlaku khususnya tentang hukum kewarisan di Indonesia, serta penelusuran melalui teks-teks al-Qur'an, al-Hadis, kaidah-kaidah usul fiqh serta pendapat para ulama.

### **4. Pengumpulan Data**

Dalam tahap ini, penyusun mengumpulkan data-data utama yang terdapat di Pengadilan Agama Sukabumi disertai kajian-kajian terhadap bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah yang penyusun kaji, data-data tersebut didapatkan dengan cara:

- a. Wawancara, yang dimaksudkan adalah bentuk wawancara bebas terpimpin, yaitu suatu wawancara yang dilakukan peneliti secara bebas, akan tetapi tetap berpijak pada kaidah-kaidah pokok masalah yang hendak ditanyakan, sehingga masih dimungkinkan adanya pengembangan pertanyaan sesuai dengan situasi ketika wawancara dilakukan. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan majelis hakim yang menangani perkara kewarisan dan wakil ketua Pengadilan Agama Kota Sukabumi.
- b. Dokumentasi, yakni menelaah dokumen-dokumen yang terkait dengan kasus yang diteliti di Pengadilan Agama Sukabumi, terutama Keputusan Pengadilan Agama Kota Sukabumi No. 52/Pdt.G/PA. Smi.

#### 5. Analisis Data

Sedangkan pola pikir yang digunakan penyusun dalam analisis dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, melalui cara berfikir:

- Induksi, yakni pola penerapan penalaran yang berpangkal dari kaidah-kaidah khusus untuk melakukan penilaian terhadap peristiwa yang bersifat umum, metode ini merupakan kebalikan metode deduksi.<sup>27)</sup> Dalam konteks ini, penyusunan berangkat dari data-data yang khusus berkaitan dengan perkara kewarisan di Pengadilan Agama Sukabumi kemudian menganalisis alasan-alasan/dasar hukum keluarnya putusan No. 52/Pdt.G/1999, PA. Sukabumi.

#### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini dimulai dengan susunan sebagai berikut:

---

<sup>27)</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. 2 (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), I: 42.

Bab pertama, seperti halnya karya ilmiah lain, maka dalam penulisan skripsi ini penyusun memulainya dengan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, mengenai penjelasan teori-teori kewarisan secara umum, karena dalam pembahasan skripsi ini mengkaji mengenai kewarisan saudara kandung dengan anak perempuan maka untuk lebih jelasnya penyusun terlebih dahulu menguraikan teori-teori kewarisan secara umum, dan karena kewarisan saudara kandung dengan anak perempuan ini ada perbedaan pendapat maka penyusun menguraikan mengenai pendapat ulama tafsir dan ahli hadis.

Maka untuk lebih jelasnya dalam Bab II ini memuat tinjauan umum tentang kewarisan, bagian pertama tentang asas-asas kewarisan yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum kewarisan, rukun-rukun dan syarat-syarat pewarisan, sebab-sebab dan halangan pewarisan, ahli waris dalam hukum Islam, dan ketentuan bagian para ahli waris. Bagian kedua tentang kewarisan saudara kandung dengan anak perempuan yang terdiri dari dasar hukum (naş), pendapat ahli tafsir dan pendapat ahli hadis.

Bab ketiga mengenai data-data serta objek penelitian yang akan dibahas, karena pembahasan dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian lapangan maka penyusun akan menguraikan mengenai data-data dan objek penelitian yang menjadi pokok kajian penyusun dalam skripsi ini, yaitu penyelesaian sengketa waris antara saudara kandung dengan anak perempuan di Pengadilan Agama Kota Sukabumi, terdiri dari gambaran umum Pengadilan Agama Kota Sukabumi, meliputi sejarah singkat berdirinya, struktur organisasi, susunan personalia dan kompetensi Pengadilan Agama Kota Sukabumi,

selanjutnya proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara kewarisan saudara kandung dengan anak perempuan dan pertimbangan hukum serta putusan Pengadilan Agama Kota Sukabumi terhadap perkara waris saudara kandung dengan anak perempuan.

Bab keempat, setelah memperoleh teori-teori kewarisan secara umum serta data-data dari Pengadilan Agama Kota Sukabumi, maka dalam bab ini menjelaskan analisis keahliwarisan saudara kandung dengan anak perempuan dalam putusan No. 52/Pdt.G/1999/PA. Smi.

Bab kelima, adalah penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, ditambah dengan lampiran-lampiran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARISAN

#### A. Azas-azas Kewarisan

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan

Kewarisan berasal dari kata waris. Menurut bahasa, waris berasal dari kata:

ورث - يرث - ورثا - وورثا - وارثه - ورثه - وورثا

Secara bahasa, kata warasa memiliki beberapa arti;

- a. Mengganti, tercantum dalam surat al-Naml, 27:16, artinya Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan Dawud, serta mewarisi ilmu pengetahuannya.
- b. Memberi, tercantum dalam surat al-Zumar, 39:74.
- c. Mewarisi tercantum dalam surat Maryam, 19:6<sup>2)</sup>

Adapun kewarisan menurut istilah Fuqaha adalah sebagai berikut;

- a. Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitabnya *al-Mawāriṣ Fī Asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah* mengatakan bahwa kewarisan adalah “berpindahnya hak milik orang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya yang masih hidup baik yang ditinggalkannya itu berupa harta bergerak maupun hak-hak menurut hukum syara”<sup>3)</sup>
- b. Dalam buku *Fiqhul Mawāriṣ* karangan Prof. T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, Mawaris adalah jama' dari *mīrās*. Adapun *mīrās*, *irs*, *wirs*, dan *aurus* adalah semakna

---

<sup>1)</sup> Luis Ma'luf, *Kamus al-Munjid* (Beirut: Maktabah al-Kasulikiyyah, 1977), hlm. 895.

<sup>2)</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 355.

<sup>3)</sup> Muhammad Ali as-Sabuni, *Al-Mawāriṣ fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Damaskus: Dār al-Qalām, 1415 H/1989 M), hlm. 34.

dengan *maurus* yaitu harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia yang diwarisi oleh ahli warisnya.<sup>4)</sup>

- c. Menurut M. asy-Syarbiny dalam bukunya *Mughnil Muhtaj* sebagaimana dikutip oleh Fathurrahman dalam bukunya *Ilmu Waris* mengatakan bahwa ilmu waris adalah:

Ilmu fiqih yang berkaitan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta pusaka dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik harta pusaka.<sup>5)</sup>

Dalam kamus Bahasa Indonesia, waris adalah yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang meninggal dunia.<sup>6)</sup>

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hukum kewarisan adalah: "hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing."<sup>7)</sup>

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya bersumber kepada beberapa ayat al-Qur'an sebagai Firman Tuhan yang diturunkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW dan Hadis Rasul yang terdiri dari ucapan, perbuatan dan hal-hal yang didiamkan Rasul. Baik dalam al-Qur'an maupun Hadis-hadis Rasul dasar hukum kewarisan itu ada yang secara tegas mengatur, dan ada yang secara tersirat, bahkan kadang-kadang hanya berisi pokok-pokoknya saja, adapun dasar atau sumber hukum kewarisan yang terdapat dalam al-Qur'an, al-Hadis dan ijtihad adalah sebagai berikut;

<sup>4)</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqihul Mawaris*, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 17.

<sup>5)</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. 2 (Bandung: PT. al-Ma'rif, 1981), hlm. 32.

<sup>6)</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 1008.

<sup>7)</sup> *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 171 Huruf a.*

## a. Al-Qur'an

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب  
 مما ترك الوالدان والأقربون مما قلّ منه أو كثر ...<sup>8)</sup>

Ayat tersebut menegaskan bahwa apabila seseorang meninggal dunia, maka ahli warisnya berhak atas harta peninggalan tersebut baik laki-laki maupun perempuan. Mereka menjadi ahli waris dari orang tua dan kerabatnya baik sedikit maupun banyak menurut ketentuan yang telah ada.

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم  
 فليتقوا الله وليقولوا قولا شديدا<sup>9)</sup>

Ayat ini merupakan peringatan terhadap orang-orang yang merasa takut andaikata di belakang hari nantinya meninggalkan anak-anak dan cucu-cucunya dalam keadaan lemah (tidak mempunyai harta benda), hendaklah berusaha keras dengan jalan wasiat mewasiatkan sebagian dari hartanya kepada anak dan atau cucu yang lemah itu untuk kehidupannya kelak, biaya pendidikan dan sebagainya.

Sedangkan perincian yang jelas tentang kadar pembagian harta peninggalan tersebut dijelaskan pada ayat berikut ini

يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن  
 نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة  
 فلها النصف ...<sup>10)</sup>

ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهنّ ولد فإن كان

<sup>8)</sup> An-Nisa' (4) : 7.

<sup>9)</sup> An-Nisa' (4) : 9.

<sup>10)</sup> An-Nisa' (4) : 11.

لهنّ ولد فلكنّ الربيع ممّا تركن من بعد وصيّة يوصين  
 بها أودين ولهتّ الربيع ممّا تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن  
 كان لكم ولد فلهمنّ الثمن ...<sup>11)</sup>  
 يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلّة إن امرؤا هلك ليس له  
 ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ...<sup>12)</sup>

#### b. Al-Hadis

Di samping ayat-ayat tersebut di atas, banyak sekali hadis yang mengatur pewarisan dalam Islam, di antaranya adalah;

الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر<sup>13)</sup>  
 لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم<sup>14)</sup>  
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء<sup>15)</sup>

#### c. Ijtihad

Meskipun Al Qur'an dan Sunnah Rasul telah memberikan ketentuan terperinci tentang pembagian harta warisan, tetapi dalam beberapa hal masih diperlukan ijtihad, yaitu pemikiran sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan yang belum ada atau tidak disepakati. Misalnya terhadap masalah *rādd* atau *'aul*, di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, sejalan dengan

<sup>11)</sup> An-Nisa' (4) : 12.

<sup>12)</sup> An-Nisa' (4) : 176.

<sup>13)</sup> Abū Husein Muslim bin al-Hajjāj al-Qusaery an-Nisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, "Kitab al-Farā'id", "Bāb al-Hiḡu al-Farā'ida bi Ahliḡa Fama Baqiya Falī Aulā Rajulin Zakarin" (Bairut: Dār al-Fikr, 1414 H/1993 M), II: 56. Hadis nomor 1615. Hadis Riwayat Muslim dari Ibn Abbas.

<sup>14)</sup> *Ibid.*, hadis nomor 1614.

<sup>15)</sup> Muḡammad bin al-Kahlani, *Ṣubūl as-Salām*, Bāb al-Farā'id (Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi wa Auladuh, 1059-1172 H), III-IV: 98-101. Hadis nomor 10. Hadis Riwayat Muslim dari Usamah Bin Zaid.

hasil ijtihad masing- masing sahabat, tabi'in atau ulama.<sup>16)</sup>

Yang perlu dikemukakan di sini adalah, bahwa meskipun hukum kewarisan yang sering disebut dengan *farā'id* (ketentuan), adalah ketentuan yang dibakukan bagiannya, dalam penerapannya sering dijumpai kasus-kasus yang menyimpang atau tidak sama persis seperti yang dikehendaki al-Qur'an. Misalnya mengenai bagian warisan banci, harta warisan yang tidak habis terbagi kepada siapa sisanya diberikan, bagian ibu apabila hanya bersama-sama dengan ayah dan suami atau istri dan sebagainya.<sup>17)</sup>

## 2. Rukun-rukun dan Syarat-syarat Kewarisan.

Aturan waris Islam mempunyai tiga rukun, yakni :

1. *Muwarri's*, yaitu orang yang meninggal, hartanya berhak dipusakai daripadanya oleh orang lain.
2. *Wāris*, yaitu orang yang ada hubungan dengan orang yang telah meninggal, dengan sesuatu sebab menerima waris seperti kekerabatan (hubungan darah) dan perkawinan.
3. *Maurus*, yaitu harta waris dari orang yang meninggal harta ini dalam istilah fiqih dinamakan; *maurus*, *mira's*, *irs*, *tura's* dan *tarikah*.<sup>18)</sup>

Sedangkan syarat-syarat pewarisan, memerlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Matinya muwaris (orang yang mempusakakan)
- b. Hidupnya waris (orang yang mempusakai) disaat kematian muwaris, dan
- c. Tidak adanya penghalang-penghalang waris (*mawāni 'ul ir'si*).<sup>19)</sup>

<sup>16)</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 382.

<sup>17)</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, edisi ke IX (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 1990), hlm. 10.

<sup>18)</sup> T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, hlm. 42.

<sup>19)</sup> Fatchur Rahman, *Imu* ., hlm. 79.

### 3. Sebab-sebab dan Halangan-halangan Kewarisan

Sebab-sebab kewarisan, yaitu sebab-sebab yang menyebabkan seseorang menerima waris yang berlaku di dalam syari'at Islam dan tetap hidup, ada tiga perkara;

- a. Perkawinan, yakni: perkawinan yang benar yang masih berjalan rapi antara suami-istri, baik pada hakikatnya, ataupun pada hukumnya di waktu wafat salah seorang dari suami istri itu. Perkawinan ini adalah suatu sebab dari salah seorang dari suami istri menerima pusaka dari yang lain, walaupun belum terjadi percampuran diantara keduanya.
- b. Kekerabatan yang sebenarnya, yaitu: hubungan darah yang mengikat para waris dengan muwaris (orang yang diwarisi hartanya). Kekerabatan ini dinamakan, nasabah hakiki.

Orang-orang yang mengambil pusaka dengan jalan kekerabatan ini ada tiga macam:

- 1) *Ashābul Furūd* (waris-waris yang menerima bagian tertentu dari harta peninggalan)
  - 2) *'Asabah 'Uṣubah nasabiyah 'Aṣabatun nasabiyah* (waris-waris yang tidak mempunyai bagian tertentu, tetapi mengambil sisa tarikh setelah diberikan bagian-bagian *ashabul furud*).
  - 3) *Zawul Arhām* (waris-waris yang tidak masuk ke dalam golongan *ashabul furud* dan *'asabah*)
- c. Hubungan *Wala'* yaitu waris-waris yang diikat oleh *'uṣubah sababiyah* (*qarabah hukmiyyah*, kekerabatan pada hukum), sebagaimana dikatakan *wala'ul 'itqi* dan *wala'un ni'mati*, yaitu *'uṣubah* yang disebabkan oleh pemerdekaan. Yakni ikatan yang mengikat orang yang memerdekakan, yang dikatakan *'attiq*, disebabkan

limpahan ni`mat yang memerdekakan yang dilimpahkan atasnya, yaitu dikembalikan kepadanya kemerdekaan dan kemanusiaan yang sempurna.<sup>20)</sup>

Mengenai sebab-sebab kewarisan melalui hubungan *wala'* ini, sekarang sudah tidak ada lagi, karena pengertian dari *wala'* itu adalah *'uṣubah* yang bukan disebabkan karena adanya pertalian nasab, tetapi disebabkan karena adanya sebab telah membebaskan budak. Sementara pada saat ini perbudakan itu sudah tidak ada, maka secara otomatis sebab kewarisan melalui hubungan *wala'* ini sekarang sudah tidak ada.

Mengenai sebab-sebab mewarisi ini, Azhar Basyir menambahkan, tujuan Islam (*Jihatul Islam*), yaitu *baitul māl* (perbendaharaan negara) yang menampung harta warisan orang yang tidak meninggalkan ahli waris sama sekali dengan sebab tertentu.<sup>21)</sup>

Adapun yang dimaksud dengan halangan pewarisan ialah: tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mempusakai beserta adanya sebab-sebab dan syarat-syarat mempusakai.

Penghalang pewarisan ada 4 macam, yakni:<sup>22)</sup>

#### a. Perbudakan

Perbudakan adalah suatu hal yang menjadi penghalang waris, berdasarkan adanya petunjuk umum dari suatu nas yang *sarih* yang menafikan kecakapan bertindak seorang budak dalam segala bidang, yaitu:

---

<sup>20)</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqhul .*, hlm. 42-44.

<sup>21)</sup> Azhar Basyir, *Hukum .*, hlm. 15.

<sup>22)</sup> Fatchur Rahman, *Emu .*, hlm. 83.

23)

ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء

Mafhum ayat tersebut menjelaskan bahwa budak itu tidak cakap mengurus hak milik kebendaan dengan jalan apa saja.

#### b. Pembunuhan

Jumhurul Fuqaha telah sepakat pendapatnya untuk menetapkan bahwa pembunuhan itu, pada prinsipnya menjadi penghalang waris bagi si pembunuh terhadap harta peninggalan orang yang telah dibunuhnya.<sup>24)</sup> Hal ini berdasarkan pada sebuah hadis:

25)

ليس للقاتل من الميراث شيء

Di samping itu, karena pembunuh telah berbuat untuk mempercepat dalam mendapatkan warisan dengan cara membunuh, maka pembunuh dilarang untuk mewarisi. Seperti dilarangnya orang yang membunuh anak pamannya untuk mendapatkan warisan, hal ini tercantum dalam ayat al-Qur'an:

26)

وإذ قتلتم نفسا فادارتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون

Menurut golongan Hanifiyah, pembunuhan yang dapat menghalangi dari mendapat warisan adalah pembunuhan sengaja, tersalah, serupa dengan sengaja dan yang disamakan dengan tersalah

Memurut golongan Malikiyah, pembunuhan dengan sengaja sajalah yang dapat menghalangi dari mendapat warisan, lainnya tidak.

<sup>23)</sup> An-Nahl (16) : 75.

<sup>24)</sup> Fatchur Rahman, *Imu* ., hlm. 83.

<sup>25)</sup> Muhammad bin al-Kahlani, *Subūl as-Salām*, Bāb al-Farā'id, hadis ke 10, hlm. 101. Hadis Riwayat an-Nasā'i dan ad-Dāru Qutni dari Umar bin Su'aib.

<sup>26)</sup> Al-Baqarah (2) : 72.

Menurut golongan Hanabilah, semua pembunuhan yang menyebabkan qisas atau diyat, atau kafarat, dapat menghalangi dari mendapat warisan lainnya tidak.

Sedangkan menurut golongan Syafi'iyah, pembunuhan dengan segala macamnya menghalangi dari mendapat warisan, sekalipun pembunuhan dilakukan karena persaksiannya atau menambah kesaksian.<sup>27)</sup>

### c. Perbedaan Agama

Yang dimaksud dengan berlainan agama ialah berlainan agama yang menjadi kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan.<sup>28)</sup>

Dasar hukum berlainan agama sebagai *māni'ul irsi* adalah Hadis Rasulullah SAW:

<sup>29)</sup> لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم

Waris mewarisi merupakan alat penghubung untuk mempertemukan ahli waris dengan orang yang mewariskan disebabkan adanya kekuasaan perwalian dan adanya jalinan rasa tolong menolong antar keduanya. Oleh karena keduanya terdapat perbedaan-perbedaan dalam hak kebendaan, seperti hak untuk memilikinya, menguasainya dan membelanjakannya sebagaimana yang diatur menurut agama mereka masing-masing, maka kekuasaan perwalian antara mereka menurut hukum tidak ada lagi.

<sup>27)</sup> Muhammad Ali ash-Shabuni, *Hukum Waris Islam*, alih bahasa Drs. Sarmin Syukur, cet. 1 (Surabaya: Al-Ikhlās, 1995), hlm. 61.

<sup>28)</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu ..*, hlm. 95.

<sup>29)</sup> Muhammad bin al-Kahlari, *Subūl as-Salām*, hadis nomor 2, hlm. 98. Hadis Riwayat Muttafaq `Alaih dari Usamah bin Zaid.

#### 4. Ahli Waris dalam Hukum Kewarisan Islam

Ahli waris adalah seseorang atau beberapa orang yang berhak mendapat bagian dari harta peninggalan, ahli waris dapat digolongkan menjadi beberapa golongan atas dasar tinjauan dari segi kelaminnya dan dari segi haknya atas harta warisan.

Dari segi jenis kelaminnya, ahli waris dibagi menjadi dua golongan, yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan.

##### a. Ahli waris laki-laki

Ahli waris laki-laki terdiri dari:

- 1) Ayah.
- 2) Kakek (bapaknya ayah) dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki.
- 3) Anak laki-laki.
- 4) Cucu laki-laki (anak dari anak laki-laki) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki.
- 5) Saudara laki-laki kandung (seibu seayah).
- 6) Saudara laki-laki seayah.
- 7) Saudara laki-laki seibu.
- 8) Kemenakan laki-laki kandung (anak laki-laki saudara laki-laki kandung) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki.
- 9) Kemenakan laki-laki seayah (anak laki-laki saudara laki-laki seayah) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki.
- 10) Paman kandung (saudara laki-laki kandung ayah) dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki.

- 11) Paman seayah (saudara laki-laki seayah saja) dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki.
- 12) Saudara sepupu laki-laki kandung (anak laki-laki paman kandung) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki. Termasuk di dalamnya anak paman ayah, anak paman kakek dan seterusnya dan anak-anak keturunannya dari garis laki-laki.
- 13) Saudara sepupu laki-laki seayah (anak laki-laki paman seayah) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki termasuk seperti yang disebutkan pada no. 12.
- 14) Suami.
- 15) Laki-laki yang memerdekakan budak (*mu'tiq*)

b. Ahli waris perempuan

Ahli waris perempuan terdiri dari:

- 1) Ibu.
- 2) Nenek (ibunya ibu) dan seterusnya ke atas dari garis perempuan.
- 3) Nenek (ibunya ayah) dan seterusnya ke atas dari garis perempuan, atau berturut-turut dari garis laki-laki kemudian sampai kepada nenek, atau berturut-turut dari garis laki-laki lalu bersambung dengan berturut-turut dari garis perempuan.
- 4) Anak perempuan.
- 5) Cucu perempuan (anak perempuan dari anak laki-laki) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki.
- 6) Saudara perempuan kandung.
- 7) Saudara perempuan seayah.
- 8) Saudara perempuan seibu.

9) Isteri.

10) Perempuan yang memerdekakan budak (*mu'tiqah*).<sup>30)</sup>

Selanjutnya ahli waris dari segi haknya atas harta warisan terdiri dari:

a. Ahli waris *zawil furūd*

Ahli waris *zawil furūd* ialah yang mempunyai bagian-bagian tertentu sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an atau Sunnah Rasul. Seperti yang telah disebutkan, bagian-bagian tertentu itu ialah 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 dan 1/8.

Ahli waris yang termasuk *zawil furūd* ada 12 orang yaitu: suami, istri, ayah, ibu, anak perempuan, cucu perempuan (dari anak laki-laki), saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki dan perempuan seibu, kakek dan nenek.<sup>31)</sup>

b. Ahli waris *ʿasabah*

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa ahli waris ada *zawil furūd*, dan ada yang *ʿasabah*. *ʿAsabah* ialah: ahli waris yang tidak memperoleh bagian tertentu tetapi mereka berhak mendapatkan seluruh harta peninggalan jika tidak ada *zawil furūd* dan atau berhak mendapatkan seluruh sisa harta peninggalan setelah dibagikan kepada *zawil furūd*, atau tidak menerima apa-apa karena harta peninggalan sudah habis dibagikan kepada *zawil furūd*. Ahli waris *ʿasabah* ada tiga macam:

1) *ʿAsabah bin nafsi*

Yakni ahli waris yang berhak mendapat semua sisa harta secara langsung dengan sendirinya, bukan karena bersama-sama ahli waris lain. Mereka berjumlah 12 orang:

<sup>30)</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum* ., hlm. 24-25.

<sup>31)</sup> *Ibid*, hlm. 25-26.

- a) Anak laki-laki.
- b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki.
- c) Bapak, dengan demikian bapak memperoleh *furud* dan juga memperoleh *'asabah*.
- d) Kakek (sama dengan bapak).
- e) Saudara laki-laki sekandung.
- f) Saudara laki-laki sebapak
- g) Anak saudara laki-laki yang sekandung.
- h) Anak saudara laki-laki yang sebapak.
- i) Paman (saudara bapak yang sekandung).
- j) Paman (saudara bapak yang sebapak).
- k) Anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak.
- l) Anak laki-laki paman yang sebapak dengan bapak.

Apabila ahli waris tersebut ada semua, maka didahulukan yang lebih dekat pertalian keluarganya dengan yang meninggal.

## 2) *'Asabah Bil Gair*

Yakni ahli waris yang berhak mendapatkan semua sisa harta karena bersama ahli waris yang lain. Mereka semua ada 4 orang:

- a) Anak perempuan menjadi *asabah* karena ada saudaranya yang laki-laki atau bersama anak laki-laki.
- b) Cucu perempuan karena bersama cucu laki-laki.
- c) Saudara perempuan sekandung menjadi *asabah* jika bersama dengan saudara laki-laki sekandung.

d) Saudara perempuan seapak jika bersama dengan saudara laki-laki seapak.

### 3) *'Asabah Ma'al Gair*

Yakni ahli waris yang berhak menjadi *asabah* bersama-sama ahli waris yang lain yakni:

- a) Saudara perempuan sekandung seorang atau lebih bersama anak perempuan atau bersama cucu perempuan.
- b) Saudara perempuan seapak bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan.

Mengenai pembagian waris yang masuk kepada *'Asabah ma'a al-gair* ini, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ikhtilaf ini terjadi khususnya antara Ibn Abbas dan Ibn Zubair di satu pihak dengan jumhur ulama di pihak lain, untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

وقد نقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن الزبير أنهما  
<sup>32)</sup> كانا يقولان في الميت ترك بنتا وأختا أنه لا شيء للأخت

Dengan memahami pendapat Ibn Abbas dan Ibn Zubair sebagaimana penjelasan di atas, jelaslah bahwa saudara perempuan sekandung tidak akan mendapatkan harta warisan jika bersama-sama dengan anak perempuan.

Berbeda dengan pendapat jumhur ulama yang menjelaskan bahwa bagian anak perempuan adalah seperdua dengan cara *furūd* dan bagian saudara perempuan seperdua dengan cara sisa (*ta'sib*).

<sup>32)</sup> Ibn Kasir al-Qurasyi ad-Dimasqiy, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* (Beirut: Dar al-Andalus, tt.), I: 593.

وخالفهما الجمهور في هذه المسئلة للبت النصف  
<sup>33)</sup> بالفرض ولاخت النصف الآخر بالتعصب

Pendapat ini sesuai juga dengan hadis Rasul sebagai berikut:

قضى النبي صلى الله عليه وسلم لابنة النصف وابنة الابن  
<sup>34)</sup> السدس تكميلة للثلاثين وما بقى فلاخت

#### c. *Zawil Arhām*

Yakni ahli waris yang tidak berhak mendapat bagian tertentu (*furūd*), dan juga tidak berhak mendapat *ʿaṣabah* karena pertalian dan hubungan kekeluarganya telah jauh. Sebagian ulama dan sahabat Nabi berpendapat bahwa, apabila ahli waris yang mendapat bagian tertentu tidak ada, demikian juga *ʿaṣabah*, atau warisan itu masih tersisa setelah dibagikan kepada ahli waris yang ada, maka *tarikah* tersebut dibagikan kepada *rahim* yang lebih dekat hubungannya dengan mawaris.<sup>35)</sup> Mereka berpendapat demikian dengan dasar ayat al-Qur'an sebagai berikut:

وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله  
<sup>36)</sup> إن الله بكل شئ عليم

#### 5. Ketentuan Bagian Para Ahli Waris

Ketentuan bagian ahli waris *zawil furūd* telah ditetapkan berdasarkan aturan nas al-Qur'an dan Hadis sebagai berikut:

<sup>33)</sup> *Ibid.*

<sup>34)</sup> Al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, Bāb Mirās Ibnati Ibnin Ma'a Abnatin (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), VII : 6.

<sup>35)</sup> Hasniah Aziz, *Hukum Warisan Dalam Islam*, cet. I (Solo: Ramadhani, 1987), hlm. 30-33.

<sup>36)</sup> Al-Anfal (8) : 75.

a. Ketentuan bagian ayah

Ketentuan bagian ayah ada tiga macam.

- 1) Mendapatkan  $\frac{1}{6}$ , apabila bersama-sama dengan anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki.
- 2) Mendapat  $\frac{1}{6}$  dan *'asabah*, apabila bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.
- 3) Manjadi *'asabah*, apabila tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki.

(Lihat an-Nisa': 11)

b. Ketentuan bagian ibu

Ketentuannya ada tiga macam

- 1) Mendapat  $\frac{1}{6}$  apabila bersama-sama dengan anak atau cucu dari anak laki-laki atau dua orang saudara baik seibu seayah, atau seayah, ataupun seibu saja atau lebih.
- 2)  $\frac{1}{3}$  apabila tidak ada anak, cucu dari anak laki-laki, ataupun dua orang (lebih) saudara seperti tersebut di atas.
- 3) Mendapatkan sepertiga ketinggalan, apabila bersama-sama dengan ayah beserta suami atau istri.

(Lihat an-Nisa': 11)

c. Ketentuan bagian kakek

Kakek (ayah dari ayah) ketentuannya sama dengan ketentuan-ketentuan ayah, dalam hal si ayah tidak ada, kerana ia *mahjūb* oleh ayah. Kecuali jika bersama-sama dengan saudara seibu seayah, atau seayah ataupun dalam masalah "*Gharawain*", maka ketentuannya adalah berlainan dengan ayah.

d. Ketentuan bagian suami

Ketentuan bagian suami ada dua macam

- 1) Mendapatkan  $\frac{1}{4}$  apabila bersama-sama dengan anak atau cucu dari anak laki-laki.
- 2) Mendapatkan  $\frac{1}{2}$  apabila tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki.

(Lihat an-Nisa': 12)

e. Ketentuan bagian istri

Ketentuan bagian istri adalah dua macam

- 1) Mendapat  $\frac{1}{8}$  apabila bersama-sama dengan anak atau cucu dari anak laki-laki.
- 2) Mendapat  $\frac{1}{4}$  apabila tiada anak atau cucu dari anak laki-laki.

(Lihat an-Nisa': 12)

f. Ketentuan bagian anak perempuan

Ketentuannya ada tiga macam

- 1) Mendapat  $\frac{1}{2}$  kalau hanya seorang dan tidak ada anak laki-laki.
- 2) Mendapat  $\frac{2}{3}$  bagian, kalau dua orang anak perempuan atau lebih serta tidak ada anak laki-laki.
- 3) Tertarik menjadi *asabah* bila terdapat anak laki-laki, tentang bagiannya, anak laki-laki dua lipat dari anak perempuan

g. Ketentuan bagian cucu perempuan dari anak laki-laki

Ketentuan bagiannya ada lima macam

- 1) Mendapatkan  $\frac{1}{2}$ , kalau hanya seorang dan tidak ada anak, lagi tidak ada waris yang menarik menjadikan *asabah* kepadanya.

- 2) Mendapatkan  $\frac{2}{3}$ , kalau dua orang atau lebih dan tidak ada anak, lagi tidak ada waris yang menarik menjadikan *asabah* kepadanya.
- 3) Mendapatkan  $\frac{1}{6}$  jika seorang atau lebih jika bersama-sama dengan seorang anak perempuan (yakni untuk menyempurnakan bagian  $\frac{2}{3}$ ).
- 4) Tertarik menjadi *asabah* oleh cucu laki-laki dari anak laki-laki yang bersamaan tingkatannya (sama halnya cucu laki-laki tersebut saudaranya sendiri atau anak pamannya, lagi telah mempunyai bagian tertentu atau tidak mempunyai).  
Dan juga tertarik menjadi *asabah* oleh cucu laki-laki dari jurusan anak laki-laki yang lebih bawah tingkatannya (cucu buyut) apabila tidak mempunyai bagian.
- 5) *Mahjub* (terhalang) oleh:
  - a) anak laki-laki;
  - b) dua anak perempuan atau lebih jika tidak ada yang menarik *asabah* kepadanya seperti nomor 4 tersebut.

h. Ketentuan bagian saudara perempuan seibu seayah.

Ketentuan bagiannya ada lima macam

- 1) Mendapatkan  $\frac{1}{2}$ , hanya seorang apabila tidak ada anak, cucu dan ayah serta tidak ada ahli waris yang menarik menjadi *asabah* kepadanya (seperti no. 3 dan 4 di bawah ini).
- 2) Mandapatkan  $\frac{2}{3}$ , dua orang atau lebih, dengan tiada anak, cucu dan ayah serta tidak ada yang menarik manjadi *aṣabah* kepadanya.
- 3) Tertarik menjadi *aṣabah* oleh saudara laki-laki seibu seayah atau oleh kakek (disebut *aṣabah bil gair*).

4) Menjadi *asabah* karena yang lain (*asabah ma'al gair*) yaitu untuk seorang atau lebih karena bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Seperti telah dijelaskan di muka, kedudukan saudara perempuan kandung dengan anak perempuan terdapat adanya beberapa perbedaan pendapat di kalangan para ulama, seperti pendapatnya jumbuh ulama yang mengatakan kedudukan saudara perempuan dalam hal penerimaan waris mendapat *asabah* karena yang lain (adanya anak perempuan). Berbeda dengan pendapat Ibn Abbas yang berpendapat saudara perempuan (*ukhtun*) tidak mendapat apa-apa jika bersama-sama dengan anak perempuan.

5) *Mahjub* (terhalang) oleh:

- a) ayah
- b) anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki.

i. Ketentuan bagian saudara perempuan seayah

Ketentuan bagiannya ada enam macam yaitu

- 1) Mendapatkan  $\frac{1}{2}$ , hanya seorang ketika tidak ada anak, cucu, saudara seibu seayah, dan ayah, demikian pula tidak ada yang menarik menjadi *'asabah* kepadanya.
- 2) Mendapatkan  $\frac{2}{3}$ , dua orang atau lebih dengan syarat sebagaimana no. 1 tersebut.
- 3) Tertarik menjadi *'asabah* oleh saudara laki-laki seayah atau nenek laki-laki.
- 4) Mendapatkan  $\frac{1}{6}$ , seorang atau lebih ketika bersama-sama dengan seorang saudara perempuan seibu seayah (yaitu untuk menyempurnakan bagian  $\frac{2}{3}$ ).
- 5) Menjadi *'asabah ma'al gair*, yaitu seorang atau lebih, karena bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan. Adanya perbedaan pendapat para

ulama mengenai *'asabah ma'a al-gair* ini telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya.

6) *Mahjūb* (terhalang) oleh:

- a) Ayah.
- b) Anak laki-laki atau cucu laki-laki.
- c) Dua orang (lebih) saudara perempuan seibu seayah bila tidak yang menarik *'asabah* kepadanya.
- d) Seorang saudara perempuan seibu seayah ketika bersama-sama anak perempuan atau cucu perempuan.
- e) Saudara laki-laki seibu seayah.

j. Ketentuan bagian saudara seibu laki-laki atau perempuan

Saudara seibu baik laki-laki ataupun perempuan ketentuan bagiannya ada tiga macam:

- 1) Mendapatkan  $\frac{1}{6}$ , hanya seorang ketika tidak ada ayah, nenek laki-laki lagi tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki.
- 2) Mendapatkan  $\frac{1}{3}$ , dua orang atau lebih ketika tidak ada ayah seterusnya seperti tersebut pada no. 1.

3) *Mahjūb* (terhalang) oleh:

- a) Ayah.
- b) Kakek.
- c) Anak.
- d) Cucu dari anak laki-laki.<sup>37)</sup>

---

<sup>37)</sup> Muhammad Anwer, *Faraid Hukum Waris dalam Islam dan Masalah-masalahnya* (Surabaya: al-Ikhlās, 1981), hlm.

## B. Kewarisan Saudara Kandung dengan Anak Perempuan

### 1. Dasar Hukum (Nas)

Sesuai dengan kajian yang akan dibahas oleh penyusun berdasarkan sengketa waris yang terjadi di PA. Sukabumi antara saudara kandung dengan anak perempuan pewaris, di bawah ini beberapa ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang nas-nas kewarisan khususnya mengenai kewarisan saudara dan anak beserta keturunannya.

Ayat-ayat yang menjadi pokok penalaran ulama dalam masalah kewarisan ini adalah: surat an-Nisa' ayat 11, 12 dan 176. Ayat-ayat tersebut berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِي كَرَّمْتُمُ خَطًّا الْأُنثَىٰ إِنْ كَانَتْ نِسَاءً  
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ  
وَلِأَبْوَابِهِ نِكَالٌ وَاحِدٌ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ  
لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلَهُمُ الثُّلُثُ إِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلَهُمُ  
السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ أَبَائِكُمْ وَأُمَّتِكُمْ  
لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ  
كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجِكُمْ إِنْ لَمْ يَكُن لِهِنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ  
فَلِكُمُ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ وَلَهُنَّ  
الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ  
مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِينَ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ  
يُورِثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ  
إِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ

<sup>36)</sup> An-Nisa' (4) : 11.

يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حلِيم<sup>39)</sup>

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاية إن امرؤ هلك ليس له ولد وله  
أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا  
أختين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر  
مثل حظ الأنثيين يدين الله لكم أن ترضوا والله بكل شيء عليم<sup>40)</sup>

## 2. Pendapat Ahli Tafsir

Mengenai sebab turunnya ayat 11 dan 12 surat at-Nisa', Imam at-Tabrani menuliskan beberapa riwayat. Sebab langsungnya adalah pengaduan istri Sa'ad kepada Rasulullah, karena saudara Sa'ad telah mengambil semua warisan tanpa menyisakan sedikitpun untuk anak-anak perempuannya. Riwayat lain mengatakan ayat-ayat itu turun untuk membatalkan praktek Jahiliah, yang hanya memberikan warisan kepada laki-laki dewasa yang sanggup pergi berperang.<sup>41)</sup>

Abū Bakr al-Jassās, seorang mufassir bermazhab Hanafi mengatakan, dari sebab langsung di atas (kasus anak perempuan Sa'ad Ibn ar-Rabi' (beliau menyebutnya Sabit Ibn Qais)) dapat diambil petunjuk bahwa adat masyarakat Arab Jahiliah tidak batal sebelum diubah oleh naṣ.<sup>42)</sup>

Uraian ini disanggah oleh Ibn al-'Arabi, penulis tafsir ayat ahkam bermazhab Maliki. Menurut beliau, kasus anak perempuan Sa'ad memberi petunjuk bahwa

<sup>39)</sup> An-Nisa' (4) : 12.

<sup>40)</sup> An-Nisa' (4) : 176.

<sup>41)</sup> At-Tabāri, *Tafsīr at-Tabāri* (Beirut: Dār al-Fikr, 1978), IV : 185.

<sup>42)</sup> Al-Jassās, *Ahkām al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabi), II : 79.

praktek-praktek Jahiliah yang berlaku di awal Islam tidaklah mempunyai kekuatan hukum. Sekiranya praktek tersebut mempunyai kekuatan hukum tentu Rasul tidak akan membatalkannya.<sup>43)</sup>

Ibn Kasīr, yang dikenal sebagai pengikut *tafsīr bi al-ma'sūr* memberikan keterangan tentang nilai hadis kasus anak perempuan Sa`ad di atas. Menurut beliau, di dalam sanad hadis ini terdapat nama `Abdullah Ibn Muhammad Ibn `Aqil yang tidak diketahui keadaannya. Tidak ada riwayat apapun tentang kualitas pribadinya; nama ini hanya dikenal melalui hadis yang dia riwayatkan. Karena itu, nilai hadis ini, menurut beliau paling tinggi hanyalah *hasan*.<sup>44)</sup>

At-Tabāri mengatakan, *al-walad* mencakup anak laki-laki dan perempuan, yang besar dan yang kecil. Menurut beliau, anak perempuan tidak berhak mendapat lebih dari bagian yang telah ditentukan (1/2 atau 2/3) karena demikian difirmankan Tuhan. Sisa warisan harus diserahkan kepada *asabah*.<sup>45)</sup>

Al-Kiya al-Harrasi pun sependapat dengan pendahulunya bahwa *al-walad* secara hakiki hanyalah mencakup anak kandung. Keturunan melalui garis laki-laki masuk ke dalam arti *walad* hanyalah secara majasi.<sup>46)</sup>

Mufassir berikutnya, Ibn al-`Arabi memberikan penekanan yang berbeda. Menurut beliau, hakekat dari *al-walad* adalah asalnya, yaitu *sulbi* (sumsum) seorang

---

<sup>43)</sup> Al-Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah, Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Madzhab* (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 83.

<sup>44)</sup> Ibn Kasīr al-Qurasyī ad-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm* (Beirut: Dār al-Andalus, tt.), II : 212.

<sup>45)</sup> At-Tabāri, *Tafsīr at-Tabāri.*, hlm. 187.

<sup>46)</sup> Al-Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris* ., hlm. 85.

laki-laki; baik langsung (*dunyā*) maupun tidak langsung (*ba'īd*). Karena itu hanya mencakup keturunan garis laki-laki.<sup>47)</sup>

Pada periode berikutnya, Abu Hayyan mengatakan bahwa inti dari *al-walad* adalah *al-waladiyyah* atau *at-tawallud* (keanakan), karenanya mencakup yang laki-laki dan perempuan, yang besar dan yang kecil bahkan janin.<sup>48)</sup>

Rasyid Rida, seorang penulis tafsir di awal abad kedua puluh ini, menambahkan beberapa keterangan baru. Menurut beliau, adanya kesepakatan bahwa hanya keturunan dari garis laki-laki yang akan mewarisi sekiranya tidak ada anak kandung, adalah karena nasab ditarik melalui garis laki-laki.<sup>49)</sup> Beliau juga menegaskan kembali, bahwa berdasarkan penentuan dua orang anak perempuan berhak atas dua pertiga warisan, dan satu orang anak berhak atas seperdua warisan, dapat dipahami bahwa anak perempuan tidak berhak menghabiskan warisan. Sisa harta tersebut harus diserahkan kepada *'asabah*.<sup>50)</sup>

Beralih kepada mufassir di Indonesia, ditemukan beberapa ulama, misalnya Hasbi, Hamka dan A. Halim Hasan.

Secara umum sekiranya dibandingkan dengan uraian ulama-ulama di atas, tidak ada sesuatu yang khas Indonesia yang mereka berikan. Hasbi, misalnya tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan keturunan (apakah hanya garis laki-laki atau juga mencakup garis perempuan), begitu juga hubungan antara orang tua dan

---

<sup>47)</sup> *Ibid.*, hlm. 85.

<sup>48)</sup> Abū Hayyān al-Andalusī, *al-Baḥr al-Muḥīṭ* (Beirut: Dār al-Fikr, 1978), III : 180.

<sup>49)</sup> Rasyīd Ridā, *Tafsīr al-Qur'ān al-Hakīm* (Kairo: Maktabah al-Qāhīrah, t.t.), VI : 106.

<sup>50)</sup> *Ibid.*, hlm. 415.

kakek serta tidak pula menyinggung masalah *`asabah*.<sup>51)</sup> Hamka memberikan uraian yang lebih luas. Beliau menyatakan bahwa *al-walad* mencakup anak laki-laki dan perempuan serta keturunan melalui garis laki-laki.<sup>52)</sup>

Khusus mengenai saudara dan *kalālah*, al-Jassās menyatakan bahwa ayat 12 mengatur hak *kalālah* saudara seibu berdasarkan riwayat dari Sa'ad Ibn Abi Waqqas, bahwa dalam ayat ini ada tambahan *min al-'um* (seibu) sesudah kata *al-akh*, yang kemudian *dinasakkan* bacaannya. Ayat 176 mengatur hak *kalālah* saudara kandung atau yang seayah. Jadi saudara baru akan mewarisi apabila keturunan dan orang tua sudah tidak ada. Tetapi arti ini tidak diterapkan secara ketat, karena ada hadis-hadis yang menyatakan bahwa saudara berhak menjadi *`asabah* ketika tidak ada anak (keturunan) laki-laki dan ayah. Para sahabat sepakat menjadikan saudara laki-laki (kandung atau seayah) sebagai *`asabah*, tetapi berbeda pendapat tentang hak *`asabah (ma'a al-gair)* saudara perempuan. Ibn `Abbas menolak hak *`asabah* saudara perempuan tersebut, karena dia anggap bertentangan dengan surat an-Nisa' ayat 176 dan Hadis yang dia riwayatkan sendiri yang hanya menerima orang laki-laki sebagai *`asabah*.<sup>53)</sup>

### 3. Pendapat Ahli Hadis

Dalam bagian ini penyusun akan menjelaskan hadis-hadis pokok tentang kewarisan khususnya anak (*al-walad*) dan saudara (*al-akh*) berdasarkan pemahaman sahabat dan ulama pensyarah hadis.

<sup>51)</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsīr an-Nūr*, cet. 3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), VI : 42-44.

<sup>52)</sup> Hamka, *Tafsīr al-Azhār* (Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1984), IV : 318.

<sup>53)</sup> Al-Jassās, *Ahkām al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabi), hlm. 113.

Adapun hadis yang menjelaskan waktu turunnya surat an-Nisa' ayat 176

adalah:

54  
 أَنْ أُخْرَسُورَةٌ أَنْزَلَتْ تَامَةً سُورَةَ التَّوْبَةِ  
 وَأَنَّ أُخْرَأِيَةَ أَنْزَلَتْ آيَةَ الْكَلَّةِ

Sedangkan hadis yang menjelaskan tentang hak saudara perempuan untuk menjadi *`asabah ma'a al-gair* adalah:

سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت: فقال: للأبنة  
 النصف وللأخت النصف وأت ابن مسعود فسيتا بعني فسئل  
 ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذا وما  
 أأمن المهتدين اقضى فيها بما قضى النبي صلى الله عليه  
 وسلم للأبنة النصف ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين  
 وما تبقى فللأخت فأتينا أبا موسى فأخبرناه يقول ابن مسعود  
 فقال: لا تسألوني ما دام هذا الخبر فيكم

Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhāri, Abū Dāwud, at-Turmuzi dan Ibn Majah. At-Turmuzi menilainya sebagai hasan sahih, sedang yang lainnya tidak memberi komentar, dengan demikian sanad hadis ini dianggap memenuhi persyaratan untuk dijadikan dalil.<sup>54)</sup>

Peristiwa ini terjadi di Kufah di zaman Khalifah `Usman Ibn `Affan ketika Abu Musa menjadi gubernurnya. Beliau diangkat `Usman menduduki jabatan

<sup>54)</sup> An-Nawāwī, *Sahih Muslim bi Syarh an-Nawāwī*, Cet. 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1972 M/ 1392 H), XI : 59. Hadis Riwayat al-Bukhāri, Abū Dawud dan lain-lain dari al-Berrā.

<sup>55)</sup> Al-Kirmāni, *Sahih al-Bukhāri bi Syarh al-Kirmāni* (Beirut: Dār al-Fikr, 1356 H/ 1937 M), XI : 162. Hadis nomor 6333. Hadis Riwayat al-Bukhāri dari Abū Mūsā.

<sup>56)</sup> Al-Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris* ., hlm. 120.

tersebut selang beberapa waktu setelah Ibn Mas`ud berhenti. Sedang Salman Ibn Rabi`ah diangkat sebagai hakim untuk mendampingi Abu Musa.

Riwayat ini menunjukkan bahwa Abu Musa tidak mengetahui keputusan Rasul yang dirujuk oleh Ibn Mas`ud tersebut. Sebaliknya Ibn Mas`ud tidak memberi penjelasan tentang waktu dan duduk persoalan yang melatarbelakangi keputusan Rasul itu, sehingga terkesan ada ketidakjelasan yang memungkinkan perbedaan penafsiran. Tetapi bagaimanapun kedua sahabat ini sepakat tentang satu hal, yaitu saudara perempuan menjadi *`asabah* kalau bersama-sama dengan anak perempuan. Kesimpulan ini diterima oleh Jumah sahabat, kecuali Ibn `Abbas, ada dua kemungkinan alasan yang menyebabkan penolakan Ibn `Abbas ini. a) Ibn `Abbas yakin bahwa hadis Ibn Mas`ud telah *dimansukh* dengan ayat 176 itu. Hadis yang menyatakan ayat 176 sebagai ayat yang terakhir turun dapat menguatkan kemungkinan ini. b) Ibn `Abbas menganggap hadis Ibn Mas`ud merupakan kasus khusus, sehingga tidak dapat digunakan untuk *mentakhsis `am*-kan al-Qur`an. Kemungkinan ini didukung oleh ucapan Ibn Mas`ud sendiri, bahwa yang dia ikuti adalah *qadā`* (keputusan, perbuatan) Nabi, yang sering menunjukkan kepada kasus khusus.

Jumah tidak menerima pendapat Ibn `Abbas karena, seperti telah dijelaskan, cakupan lafaz *al-walad* dalam ayat 176 itu dibatasi hanya pada anak laki-laki. Lebih dari itu, dalam ayat dinyatakan bahwa “... saudara laki-laki akan mewarisi saudara perempuan sekiranya tidak ada anak ...”. Seandainya pendapat Ibn `Abbas betul, maka saudara laki-lakipun tidak berhak mewarisi bersama-sama dengan anak perempuan. Tetapi jumah dan Ibn `Abbas tidak mengikuti ketentuan yang terakhir

ini. Semuanya sepakat bahwa saudara laki-laki berhak menjadi *`aṣabah* sekiranya bersama-sama dengan anak (keturunan) perempuan. Disinilah kelemahan Ibn `Abbas, dia menolak hak *`aṣabah* saudara perempuan tetapi tidak menolak hak *`aṣabah* saudara laki-laki.<sup>57)</sup>

Pendapat *jumhur* (sahabat dan ulama) bahwa saudara perempuan berhak menjadi *`aṣabah ma`a al-gair* didukung oleh hadis lain, riwayat dari Mu`az Ibn Jabal yang dirawikan oleh al-Bukhari dan Abu Dawud yang berbunyi:

قضى فينا معاذ ابن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للأخت والنصف للأخت<sup>58)</sup>

Peristiwa ini terjadi di Yaman, ketika Mu`az diutus Rasul menjadi gubernur disana. Tidak ditemukan catatan kapan beliau mulai bertugas. Tetapi ada keterangan, beliau pulang ke Madinah setelah Rasul wafat. Dengan demikian ada alasan untuk berpendapat bahwa sekiranya keputusannya itu berdasarkan sunah Rasul, tentu sunah yang terjadi sebelum dia bertugas ke Yaman; dan seandainya berdasarkan Ijtihad sendiri, tentu tidak sempat dikonfirmasi kepada Rasul karena jarak Yaman ke Madinah yang begitu jauh. Meneruskan jalan pikiran yang pertama, ada kemungkinan bahwa keputusan Rasul itu terjadi sebelum ayat 176 turun. Antara lain karena Ibn `Abbas mempertentangkannya dengan ayat 176. Walaupun tidak ditentukan riwayat yang pasti, tidaklah terlalu jauh untuk berpendapat bahwa keberanian Ibn `Abbas menentanginya adalah karena ia mengetahui tertib urutan peristiwanya.<sup>59)</sup>

<sup>57)</sup> *Ibid.*, hlm. 121-122.

<sup>58)</sup> Al-Kirmāni, *Sahih* .., hlm. 165. Hadis nomor 6340. Hadis Riwayat al-Bukhārī dan Abū Dāwud dari Aswād.

<sup>59)</sup> Al-Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris* .., hlm. 122.

**BAB III**

**PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA KEWARISAN**

**SAUDARA KANDUNG DENGAN ANAK PEREMPUAN**

**DI PENGADILAN AGAMA KOTA SUKABUMI**

**A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Sukabumi**

**1. Sejarah Singkat Berdirinya**

Sejarah adanya peradilan telah dikenal sejak masa silam, karena didorong oleh kebutuhan kemakmuran hidup dan kejadian manusia itu sendiri, oleh karena itu, peradilan telah dikenal sejak masa-masa pertama, dan tidak mungkin suatu pemerintahan di dunia ini, apapun bentuknya, yang akan dapat berdiri tanpa menegakkan peradilan, karena tidak mungkinnya masyarakat manusia dapat menghindari persengketaan, oleh karena itu pula maka peradilan dipandang suci oleh semua bangsa, dalam berbagai tingkat kemajuannya. Karena menegakkan peradilan berarti memerintahkan kebaikan dan mencegah bahaya kezaliman, menyelamatkan sebagian mereka dari kesewenang-wenangan sebagian yang lain, karena manusia tidak mungkin memperoleh kestabilan urusan mereka tanpa adanya peradilan.

Sebagaimana diketahui bahwa Pengadilan Agama di Jawa Madura berdiri sejak tahun 1882 sesuai dengan Surat Keputusan Raja Belanda No. 24 tanggal 19 Januari 1882 tentang Pengaturan Peradilan Agama di daerah Jawa dan Madura.

Berdasarkan data-data yang ada bahwa Pengadilan Agama di Sukabumi telah berdiri sebelum tahun 1882 yaitu tepatnya pada tahun 1870 dimana sebelumnya Sukabumi disebut Distrik Gunung Parang Afdeling termasuk Kabupaten Cianjur.

Nama Sukabumi mulai dipakai pada tahun 1815 pada waktu itu Sukabumi belum mempunyai Pemerintah Daerah sendiri dan masih termasuk Afdeling Cianjur yang dikuasai oleh seorang Kontrolleur. Kemudian pada tahun 1914 Sukabumi ditetapkan sebagai bagian daripada Keresidenan Periangan yang disebut dengan istilah Gemeente Sukabumi, dan sejak tahun 1926 Gemeente Sukabumi dijadikan daerah otonom tersendiri.<sup>1)</sup>

Pengadilan agama khususnya di Sukabumi pada waktu itu disebut Priester Raad yang apabila diterjemahkan secara harfiah adalah Pengadilan Pendeta, karena nama Priester dalam bahasa Belanda berarti Pendeta/Padri/Biksu, hal ini dapat dimengerti kerana Pemerintah Belanda pada waktu itu menganggap bahwa para alim ulama Islam yang menjadi hakim pada Pengadilan Agama adalah sama dengan Pendeta/Padri pada agama Kristen. Kemudian Priester Raad mengalami perubahan lagi menjadi Raad Agama berdasarkan Statsblad 1937, pada tanggal 8 Maret 1942 terjadi pergantian kekuasaan di Hindia Belanda/Indonesia dengan menyerahnya Pemerintah Hindia Belanda kepada Jepang. Secara otomatis mulai pada waktu itu Indonesia di bawah kekuasaan Jepang dan Pengadilan Agama pun mengalami perubahan nama dari Raad Agama menjadi Soorya Hooin.

Kemudian dengan menyerahnya Jepang kepada Sekutu maka sejak dari tanggal 17 Agustus tahun 1945 yaitu tepatnya sejak diproklamasikannya Negara Republik Indonesia berdasarkan bunyi pasal II aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 maka peraturan perundang-undangan di jaman Penjajahan Belanda yang mengatur Peradilan Agama terus berlaku, hanya mengenai pengelolannya baik

---

<sup>1)</sup> Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi, *Mengenai lebih dekat Kotamadya Sukabumi*, 1994, hlm. 15.

administratif maupun personalia yang tadinya di bawah wewenang Pemerintah Daerah, maka dari sejak berdirinya Departemen Agama tanggal 3 Januari 1946 Pengadilan Agama berpindah menjadi wewenang Departemen Agama baik administratif, maupun personalianya.

Walaupun Pengadilan Agama Sukabumi pada waktu itu sudah berpindah di bawah wewenang Departemen Agama, tetapi dengan masuknya kembali pemerintah/penjajah Belanda yang terkenal dengan tentara Nica, maka Pengadilan Agama Sukabumi pada waktu itu mulai kacau, karena banyak para pemimpin daerah maupun para pejabat lainnya termasuk para pejabat Pengadilan Agama yang pro kepada Republik Indonesia mengungsi masuk ke hutan.

Sekalipun nama Pengadilan Agama dirubah oleh Pemerintah Nica, tetapi hal ini tidak berpengaruh sama sekali kepada status Pengadilan Agama yang sudah ada, karena perubahan ini di luar dari Pemerintah Republik Indonesia yang syah.

Sepanjang data yang penyusun peroleh, bahwa Pengadilan Agama Sukabumi sejak dahulu telah menempati tempat sebelah Utara di samping Masjid Agung Sukabumi menyewa bangunan BKM sampai dengan tahun 1972, pada pertengahan tahun 1972 Masjid Agung Sukabumi dibongkar untuk direhab dan kantor Pengadilan Agama Sukabumipun ikut terbongkar maka pindah menumpang pada kantor Departemen Agama Ko/Kab. Sukabumi yang terletak di Jalan Surya Kencana Nomor 24 Sukabumi. Karena di tempat tersebut di atas tidak sesuai dengan situasi dan kondisi dimana Pengadilan Agama Sukabumi yang biasa melaksanakan persidangan-persidangan, kemudian Pejabat Pengadilan Agama Sukabumi (waktu itu ketuanya K.M. Iskoti) berusaha mengadakan konsultasi dengan pusat yang dalam hal ini

kepada Direktorat Peradilan Agama di Jakarta (waktu itu A. Wasit Aulawi, MA) mengusahakan sebuah gedung khusus untuk Pengadilan Agama Sukabumi, namun usaha tersebut mengalami kegagalan dikarenakan biayanya belum tersedia maka akhirnya dengan kebijaksanaan Ketua BKM Pusat, BKM Pusat memberi sebuah gedung (bangunan toko) untuk ditempati kantor Pengadilan Agama Sukabumi yang terletak di Jalan Printis Kemerdekaan Sukabumi. Setelah kurang lebih 8 tahun disana, maka Pengadilan Agama Sukabumi menempati gedung baru tersebut yaitu dari tahun 1972 sampai dengan tahun 1980, kemudian situasi mulai berubah lagi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan membawa pengaruh kepada kelancaran tugas Dinas Pengadilan Agama Sukabumi dan hal ini dikarenakan ruangan tidak memadai letak gedung ada dipersimpangan jalan raya yang cukup mengganggu dan memusingkan sedangkan volume perkara mengalami peningkatan dari semula.

Berkat hubungan baik Pejabat Pengadilan Agama Sukabumi dengan Pemerintah Daerah Kotamadya Sukabumi dan Yayasan Masjid Agung Sukabumi dan sesuai dengan DIP tahun 1979/1980, alhamdulillah Pengadilan Agama Sukabumi bisa membangun gedung yang baru yang agak sesuai dengan apa yang diharapkan yakni dengan biaya sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) berikut mebelernya di atas tanah wakaf Masjid Agung Sukabumi seluas 270 m<sup>2</sup> yang terletak di samping Masjid Agung Sukabumi sebelah selatan. Namun dengan petunjuk sesuai dengan DIP tersebut dibangun seluas 150 m<sup>2</sup>

Pada pelaksanaannya proses pembangunan relatif lebih singkat akhirnya pada tanggal 30 April 1980 gedung tersebut telah terwujud dan selesai 100%

kemudian gedung tersebut diresmikan oleh Bapak H. Ichtianto SA., SH., selaku Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama pada tanggal 17 Mei 1980 dan mulai ditempati sejak tanggal 20 Mei 1980.

Kemudian sesuai dengan perkembangan jaman, maka pada jaman kepemimpinannya Drs. Rahman Abror mengusahakan lagi tempat yang cukup luas dan akhirnya mendapatkan tanah baru di Jl. Taman Bahagia seluas 1903 m<sup>2</sup>. Pada jaman berikutnya yaitu pada masa kepemimpinan Drs. H. Humaidi Husen mendapatkan kesempatan proyek untuk Pengadilan Agama Sukabumi sekalipun dalam pelaksanaan pembangunannya bertahap.

Pada tahap pertama dengan biaya Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) dipakai membangun sekitar 250 m<sup>2</sup> dan tidak lama kemudian pindahlah kantor dari Jalan Masjid Agung Sukabumi ke kantor baru (Jalan Taman Bahagia Kotamadya Sukabumi) dan memiliki status kelas I B.

Pada masa kepemimpinan Drs. H. Adam Murtaqi ada kesempatan lagi mendapatkan dana proyek untuk membangun pada termen kedua dan berhasil dipakai membangun seluas 90 m<sup>2</sup> dan alhamdulillah tidak lama kemudian selesai dan bisa digunakan sampai sekarang. Itulah secara ringkas sejarah berdirinya, serta pengembangan Peradilan Agama Sukabumi sejak berdirinya hingga sekarang.<sup>2)</sup>

## **2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Sukabumi**

Struktur organisasi Pengadilan Agama secara hirarki instansional diatur dalam pasal 6 UU No. 7 tahun 1989. Lingkungan PA terdiri dari 2 tingkat:

---


<sup>2)</sup> Data diambil dari dokumen Pengadilan Agama Kota Sukabumi, tanggal 28 September 2000.

- a. Pengadilan Agama yang merupakan pengadilan tingkat pertama
- b. Pengadilan Tinggi Agama, yang merupakan pengadilan tingkat banding

Pengadilan tingkat pertama maksudnya ialah pengadilan yang bertindak menerima, memeriksa dan memutus setiap permohonan atau gugatan pada tahap paling awal.<sup>3)</sup> Pengadilan Agama dilarang menolak untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya dengan dalil apapun (sesuai dengan pasal 56 UU No. 7 / 1989)

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi PA Kota Sukabumi<sup>4)</sup>



<sup>3)</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1998), hlm. 62.

<sup>4)</sup> Dokumen Pengadilan Agama Kota Sukabumi, sesuai dengan keputusan Menteri Agama RI No. 313, tahun 1990.

Dalam hal ini struktur Pengadilan Agama adalah sama di seluruh Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sesuai dengan kelas masing-masing Pengadilan Agama di setiap wilayah Kabupaten atau Kotamadya.

### 3. Susunan Personalia Pengadilan Agama Kota Sukabumi

Adapun susunan personalia Pengadilan Agama Kota Sukabumi ketika penyusun melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

Ketua	: Drs. H. Adam Murtaqi
Wakil Ketua	: Drs. I. Moenadjat Wiraatmadja
Hakim	: 1. Dra. Hj. Nikmah Arifin, SH 2. Drs. H. Sumitra, SH 3. Dra. Evis Nurjanah 4. Drs. A. Hidayat, SH 5. Drs. A.D, Mulyana, SH
Panitera/sekretaris	: Oman, S.Ag
Wakil Panitera	: B. Subendi, S.Ag
Wakil Sekretaris	: A. Nadjmudin
Urusan Kepaniteraan Permohonan	: Acmad Chotib Asmita, S.Ag
Urusan Kepaniteraan Gugatan	: Drs. H. Isep Sadeli
Urusan Kepaniteraan Hukum	: Suparman, S.Ag
Kepala Urusan Umum	: Dra. Ayi Farihat Afiyati
Kepala Urusan Kepegawaian	: Sayuti, S.Ag
Kepala Urusan Keuangan	: Unang Sanusi

#### 4. Kompetensi Pengadilan Agama Kota Sukabumi

##### a. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Kota Sukabumi

Setelah berlakunya UU No. 7 tahun 1989, maka kompetensi PA di seluruh Indonesia adalah sama dalam hal kompetensi absolutnya, sedang kompetensi relatifnya adalah sesuai dengan wilayah Kabupaten/kota masing-masing.

Kompetensi absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya, misalnya: Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi selain Islam menjadi kekuasaan Pengadilan Umum.<sup>5)</sup> Hal ini dijelaskan dalam UU No. 7 tahun 1989 pasal 2 yaitu Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.

Pengadilan Agamalah yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung.<sup>6)</sup> Kekuasaan Absolut Peradilan Agama disebutkan dalam pasal 49 (1) UU No. 7 tahun 1989, yaitu:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- 1). Perkawinan
- 2). Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
- 3). Wakaf dan shadaqah

---

<sup>5)</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 27.

<sup>6)</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

Ketentuan dalam pasal di atas dipertegas kembali pada penjelasan umum angka 2 alenia ketiga UU No. 7 tahun 1989 dimana disebutkan bahwa:

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah berdasarkan hukum Islam.

Kemudian dalam pasal 50 disebutkan:

Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49, maka khusus mengenai obyek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Mengenai bidang perkawinan diatur dalam UU No. 1 tahun 1974, sesuai dengan pasal 49 (2) UUD No. 7/1989, yaitu: Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.

Khusus mengenai berlakunya hukum perkawinan Islam bagi mereka yang beragama Islam, secara tegas disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menentukan:

Bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dengan demikian maka hal-hal yang belum diatur dan tidak bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan ini, tetap berlaku menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Maka bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam yang hendak melakukan perkawinan supaya sah harus dilaksanakan menurut ketentuan hukum perkawinan Islam.

Dengan demikian maka pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan ini dapat dipakai sebagai dasar hukum berlakunya hukum perkawinan Islam di Indonesia sebagai peraturan-peraturan khusus disamping peraturan-peraturan umum yang telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan, untuk warganegara Indonesia yang beragama Islam.

Adapun yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 diantaranya adalah meliputi perkara-perkara:

- 1). Izin beristri lebih dari seorang
- 2). Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
- 3). Dispensasi kawin.
- 4). Pencegahan perkawinan
- 5). Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah<sup>7)</sup>

Adapun bidang kewarisan, diatur menurut pasal 49 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 yang berbunyi:

Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) huruf b, ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

#### **b. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Kota Sukabumi**

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya.<sup>8)</sup> Hal ini dijelaskan dalam pasal 4 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 berbunyi: "Pengadilan agama berkedudukan di kotamadya atau di ibukota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten".

---

<sup>7)</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

<sup>8)</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

Pada penjelasan pasal 4 ayat (1) berbunyi: "Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di kotamadya atau ibukota kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian."

Adapun yang menjadi wilayah kekuasaan / yurisdiksi Pengadilan Agama Sukabumi meliputi 5 (lima) kecamatan, yaitu:

- 1). Kecamatan Cikole yang terdiri dari 2 desa dan 4 kelurahan
- 2). Kecamatan Gunung Puyung yang terdiri dari 1 desa dan 3 kelurahan
- 3). Kecamatan Citamiang yang terdiri dari 5 kelurahan
- 4). Kecamatan Warudoyong yang terdiri dari 2 desa dan 3 kelurahan
- 5). Kecamatan Baros yang terdiri dari 13 desa.<sup>9)</sup>

#### **B. Proses Pemeriksaan dan Putusan Perkara Kewarisan Saudara Kandung dengan Anak Perempuan**

Peradilan Agama adalah peradilan negara yang sah, di samping sebagai peradilan khusus, yakni peradilan Islam di Indonesia yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan negara, untuk mewujudkan hukum material Islam dalam batas-batas kekuasaannya.

Pasal 54 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan: "Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini".

Perkara-perkara dalam bidang perkawinan berlaku hukum acara khusus dan selebihnya berlaku Hukum Acara Perdata pada umumnya. Hukum acara khusus ini

---

<sup>9)</sup> Data diperoleh dari dokumen Pengadilan Agama Kota Sukabumi, tanggal 30 September 2000.

meliputi kewenangan relatif Pengadilan Agama, pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian dan biaya perkara serta pelaksanaan putusan.

Adapun proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara gugatan hak waris antara saudara kandung dan anak perempuan yang terjadi di PA Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

### **1. Tahap Penerimaan Perkara**

Bagi seseorang yang akan mengajukan perkara waris, maka pihak pemohon/Penggugat dapat mengajukan gugatannya secara tertulis bagi mereka yang dapat membaca dan menulis. Adapun isi surat gugatan yang merupakan syarat diterimanya gugatan harus meliputi; identitas Penggugat yang meliputi nama, umur, agama, alamat dan pekerjaan.

Berdasarkan hal di atas, maka dalam perkara hak waris saudara kandung ini (perkara No. 52 Pdt.G/1999/PA.Smi) Penggugat yang terdiri dari H. DJUNAEDI bin H. OYON MARTAWIRIA, umur 64 tahun, agama Islam, Pensiunan Perumka, tempat tinggal di Jl. AriefRahman Hakim Komplek Perumka Nomor 8, Rt. 02 / 10 Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji Kotamadya Depok, dalam hal ini selain bertindak untuk diri sendiri juga berdasarkan surat kuasa Nomor: 06/KS/1999/PA.Smi tanggal 30-3-1999, juga bertindak untuk dan atas nama:

- a. ONENG HASANAH, umur 69 tahun, agama Islam, tidak bekerja, bertempat tinggal di Kampung Puja No. 62 Rt. 01 / 09 Kelurahan Bojong Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.

- b. SASMITA, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di BTN Mega Indah Jl. Sekar Kemuning Blok O No. 5 Rt. 04 / 05 Kelurahan Karya Mulya Kecamatan Kesambi Kotamadya Cirebon.
- c. Hj. YAYAH RUKOYAH, umur 61 tahun, agama Islam, tidak bekerja, bertempat tinggal di Jl. Deudeul No. 5 Rt. 05 / 07 Kelurahan Bantarjati Kecamatan Bogor Utara Kotamadya Bogor.
- d. NENENG SUPADMI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Nyomplong Gg. H. Abdullah, No. 32 Rt. 01 / 02 Kecamatan Warudoyong Kotamadya Sukabumi.

Selanjutnya disebut "PARA PENGGUGAT".

Telah mengajukan gugatan melalui surat gugatannya tertanggal 4 Mei 1999 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi di bawah register perkara No. 52/Pdt.G/1999/PA.Smi. Melawan OOM HALIMAH binti IDIM, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jl. Nyomplong Nomor 48 Rt. 04 / 02 Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong Kotamadya Sukabumi serta 2 (dua) orang anak yang berada di bawah pengurusannya yaitu masing-masing:

- a. VIOLA binti UTANG DJALANTIR, umur 4 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Nyomplong No. 48 Rt. 04 / 02 Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong Kotamadya Sukabumi (anak kandung).
- b. MARLI, umur 11 tahun, agama Islam, pelajar, bertempat tinggal di Jl. Nyomplong No. 48 Rt. 04 / 02 Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong Kotamadya Sukabumi (anak angkat).

Selanjutnya disebut "TERGUGAT"

Selain identitas para pihak yang telah disebutkan di atas, selanjutnya para Penggugat mengajukan surat gugatan atau fakta-fakta atau hubungan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak, biasa disebut bagian posita, posita tersebut berbunyi;

#### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

- a. Bahwa, Bapak H. OYON MARTAWIRIA bin H. HAMBALI telah menikah secara sah dengan TITING RUKMIAH pada tanggal 10 Agustus 1922 sebagaimana Kutipan kedua kali dari Buku Kutipan No.: N/J-11/1/639/248/ tanggal Januari 1979 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Sukabumi Utara Kotamadya Sukabumi.
- b. Bahwa, selama berumah tangga antara H. OYON MARTAWIRIA dengan TITING RUKMIAH di Nyomplong Kodya Sukabumi telah dikarunia 6 (enam) orang anak, masing-masing:
  - 1) ONENG HASANAH (perempuan)
  - 2) H. DJUNAEDI (laki-laki)
  - 3) SASMITA (laki-laki)
  - 4) Hj. YAYAH RUKOYAH (perempuan)
  - 5) NENENG SUPADMI (perempuan)
  - 6) UTANG DJALANTIR (laki-laki)
- c. Bahwa, UTANG DJALANTIR telah menikah dengan seorang perempuan bernama OOM HALIMAH binti IDIM (Tergugat) pada tanggal 25 September 1977 dan selama berumah tangga telah dikarunia seorang anak perempuan

bernama VIOLA binti UTANG DJALANTIR, umur 4 tahun, dan telah pula mengangkat seorang anak angkat bernama MARLI (perempuan) umur 11 tahun.

d. Bahwa selain telah dikarunia seorang anak kandung dan seorang anak angkat, juga selama rumah tangganya antara UTANG DJALANTIR dan OOM HALIMAH telah pula terkumpul harta berupa:

1) Sebuah bangunan rumah dan toko di atas tanah seluas  $\pm 56 \text{ M}^2$  sertifikat No. 89, an. OOM HALIMAH (Tergugat) yang terletak di Jl. Nyomplong No. 48 Rt. 04 / 02 Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong Kotamadya Sukabumi, yang sekarang dikuasai oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rumah Ibu Atik

Timur : Jalan Nyomplong

Selatan : Gg. H. Maksudi

Barat : Ma. Acah

Dengan taksiran harga Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah)

2) Sebidang tanah seluas  $100 \text{ M}^2$  yang terletak di Kampung Nagrak Rt. 04 / 08 Kelurahan Benteng Kecamatan Warudoyong Kotamadya Sukabumi, dengan batas-batas:

Utara : Gang Bapak Oman

Timur : Tanah Ibu Sela

Selatan : Tanah Bapak Djupri

Barat : Gang Baru

3) Sebuah rumah petak ukuran  $9 \times 5 = 45 \text{ M}^2$  yang terletak di Jl. Nyomplong Gg. H. Abdullah No. 32 Rt. 01 / 02 Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong Kotamadya Sukabumi, dengan batas-batas:

Utara : Selokan / parit

Timur : Rumah petak Neneng Supadmi

Selatan : Rumah Hj. Aceu Sarah

Barat : Gang

Dengan taksiran harga Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah)

4) Sebuah kendaraan roda empat Merk Suzuki tahun 1980 dengan taksiran harga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)

e. Bahwa UTANG DJALANTIR telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 6 Desember 1998 di RS. Bunut Sukabumi, karena sakit jantung, berdasarkan surat kematian No. 474.3/09/04.1001 tanggal 24 Maret 1999.

f. Bahwa kedua orang tua almarhum UTANG DJALANTIR meninggal dunia terlebih dahulu.

g. Bahwa sewaktu meninggal dunia, meninggalkan ahli waris, yaitu:

1) OOM HALIMAH binti IDIM (istri)

2) VIOLA binti UTANG DJALANTIR (anak perempuan)

3) ONENG HASANAH binti H. OYON MARTAWIRIA (saudara alm.)

4) H. DJUNAEDI bin H. OYON MARTAWIRIA (saudara alm.)

5) SASMITA bin H. OYON MARTAWIRIA (saudara alm.)

6) Hj. YAYAH RUKOYAH binti H. OYON MARTAWIRIA (saudara alm.)

7) NENENG SUPADMI binti H. OYON MARTAWIRIA (saudara alm.)

- h. Bahwa almarhum UTANG DJALANTIR selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, juga meninggalkan seorang anak angkat bernama MARLI.
- i. Bahwa oleh karena sejak almarhum UTANG DJALANTIR meninggal dunia sampai dengan sekarang belum diadakan pembagian atas harta peninggalan almarhum bagi ahli waris almarhum dan persoalan ini tidak dapat kami selesaikan secara damai dan baik-baik, maka dengan ini Penggugat menyerahkan perkara ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukabumi untuk menyelesaikan pembagian terhadap harta peninggalan almarhum UTANG DJALANTIR berdasarkan hukum Faraidh.
- j. Bahwa demi untuk menjamin keselamatan harta peninggalan tersebut karena dikhawatirkan Tergugat akan menjual atau memindah tangankan/ mengasingkan harta peninggalan tersebut kepada pihak lain, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukabumi untuk meletakkan Sita Jaminan (Censervatoir Beslag) atas harta peninggalan yang menjadi perkara tersebut.
- k. Bahwa dengan alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan di atas, serta bukti-bukti yang akan Penggugat ajukan pada saatnya nanti, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukabumi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut, setelah menyebutkan bagian posita sebagaimana dijelaskan di atas, gugatan masuk ke bagian petita, yakni;

**PRIMER**

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- b. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap semua obyek sengketa point d.1) sampai dengan d.4) tersebut di atas.
- c. Menetapkan bahwa:
  - 1) OOM HALIMAH binti IDIM (isteri)
  - 2) VIOLA binti UTANG DJALANTIR (anak perempuan)
  - 3) ONENG HASANAH binti H. OYON MARTAWIRIA (saudara alm.)
  - 4) H. DJUNAEDI bin H. OYON MARTAWIRIA (saudara alm.)
  - 5) SASMITA bin H. OYON MARTAWIRIA (saudara alm.)
  - 6) Hj. YAYAH RUKOYAH bin H. OYON MARTAWIRIA (saudara alm.)
  - 7) NENENG SUPADMI binti H. OYON MARTAWIRIA (saudara alm.)Adalah ahli waris almarhum Utang Djalantir bin H. Oyon Martawiria.
- d. Menetapkan bahwa Marli (11 tahun) adalah anak angkat almarhum Utang Djalantir bin H. Oyon Martawiria yang sah.
- e. Menetapkan bahwa harta kekayaan berupa:
  - 1). Sebuah bangunan rumah dan toko di atas tanah seluas  $\pm 56 \text{ M}^2$  sertifikat No. 89, an. OOM HALIMAH (Tergugat) yang terletak di Jl. Nyomplong No. 48 Rt. 04 / 02 Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong Kotamadya Sukabumi, yang sekarang dikuasai oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:  
Utara : Rumah Ibu Atik  
Timur : Jalan Nyomplong

Selatan : Gg. H. Maksudi

Barat : Masyarakat. Acah

Dengan taksiran harga Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah)

- 2) Sebidang tanah seluas  $100 \text{ M}^2$  yang terletak di Kampung Nagrak Rt. 04 / 08 Kelurahan Benteng Kecamatan Warudoyong Kotamadya Sukabumi, dengan batas-batas:

Utara : Gang Bapak Oman

Timur : Tanah Ibu Sela

Selatan : Tanah Bapak Djupri

Barat : Gang Baru

- 3) Sebuah rumah petak ukuran  $9 \times 5 = 45 \text{ M}^2$  yang terletak di Jl. Nyomplong Gg. H. Abdullah No. 32 Rt. 01 / 02 Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong Kotamadya Sukabumi, dengan batas-batas:

Utara : Selokan / parit

Timur : Rumah petak Neneng Supadmi

Selatan : Rumah Hj. Aceu Sarah

Barat : Gang

Dengan taksiran harga Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah)

- 4) Sebuah kendaraan roda empat Merk Suzuki tahun 1980 dengan taksiran harga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)  
Sebagai objek harta waris.

- f. Menetapkan pembagian harta bersama tersebut, setengah bagian adalah hak almarhum Utang Djalantir bin H. Oyon Martawiria dan setengah bagian lagi adalah hak Oom Halimah (Tergugat).
- g. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan anak angkat dari harta peninggalan almarhum Utang Djalantir bin H. Oyon Martawiria.
- h. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut di atas kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya yaitu para ahli waris dan anak angkat almarhum Utang Djalantir.

#### **SUBSIDER**

Apabila Peradilan Agama Sukabumi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Di samping surat gugatan di atas syarat lain dalam mengajukan perkara waris adalah telah membayar ongkos biaya perkara dan biaya pemanggilan, biaya media massa dan yang lainnya yang tercantum dalam SKUM, setelah menerima berkas perkara, oleh Sub. Kepaniteraan diadakan pengecekan kelengkapannya. Berkas perkara yang sudah lengkap diperiksa oleh Ketua PA Sukabumi, kemudian dicatat dalam catatan khusus. Selambat-lambatnya tiga hari setelah diterimanya perkara tersebut, ketua/wakil ketua PA Sukabumi kemudian menunjuk Majelis Hakim melalui surat penetapan Majelis Hakim dalam perkara ini. Ketua PA Sukabumi menunjuk Majelis Hakim yang terdiri dari hakim ketua: Drs. E.D. Luthfie, SH serta hakim anggota yaitu: Drs. A. Hidayat dan Drs. H. Sumitro, SH<sup>10)</sup>

---

<sup>10)</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. H. Sumitro, SH (Hakim PA Sukabumi) pada tanggal 2 Oktober 2000.

Berdasarkan Penetapan Majelis Hakim, maka majelis hakim yang bersangkutan kemudian menetapkan hari sidang melalui surat penetapan selambat-lambatnya dalam waktu dua minggu setelah perkara diterima Ketua PA. Dan sekaligus menunjuk panitera/panitera pengganti yang akan membantu majelis hakim dalam persidangan. Panitera/panitera pengganti inilah yang bertugas untuk mencatat dalam daftar agenda sidang, membuat dan menandatangani surat panggilan sidang. Adapun yang melakukan pemanggilan terhadap pihak yang berperkara yaitu juru sita/juru sita pengganti yang telah ditunjuk oleh Ketua PA Sukabumi melalui cara yang patut dan resmi.

## 2. Tahap Pemeriksaan Dalam Sidang

Dalam sidang pertama yang telah ditentukan, Penggugat/kuasa Penggugat datang sendiri menghadap di muka sidang, demikian juga Tergugat datang sendiri menghadap di muka sidang, karena kasus ini termasuk perkara gugatan, maka selanjutnya majelis berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun upaya damai dari pihak majelis hakim ini tidak berhasil, oleh karena itu, maka dibacakan gugatan Penggugat (bagian posita).

Terhadap gugatannya tersebut pihak Penggugat tetap mempertahankan gugatannya, dan terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban atas dalil-dalil gugat Penggugat. Ia juga mengajukan gugat balik (rekonpensi) terhadap Penggugat. Dalam hal demikian maka *kedudukan Tergugat dalam konpensi juga menjadi Penggugat dalam rekonpensi*, dan sebaliknya *Penggugat dalam konpensi juga Tergugat dalam rekonpensi*.

Adapun jawabannya, tergugat menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat itu tidak benar dan tidak berdasarkan hukum yang benar, Tergugat membenarkan bahwa Penggugat adalah kakak kandung almarhum Utang Djalantir, sedangkan Utang Djalantir adalah suami Tergugat yang telah meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 1989, namun Tergugat membantah atas pengakuan Penggugat yang mengaku sebagai ahli waris dan berhak atas harta warisan almarhum tersebut. Sedangkan dalam rekompensi menyebutkan secara umum bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat kompensi (Penggugat asal) terhadap Tergugat kompensi (Tergugat asal), tidak beralasan hukum yang benar dan tidak berdasarkan atas itikad baik dan gugatan Penggugat kompensi lebih bermuatan dendam dan benci. Penggugat kompensi lebih senang melihat Tergugat kompensi beserta anak-anak yang masih dibawah umur mendapat kesusahan. Hal ini mengakibatkan baik secara materiil maupun secara immateril (moral) Tergugat kompensi/Penggugat rekompensi sangat dirugikan sekali. Oleh karena itu Penggugat rekompensi mengajukan ganti rugi sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), kemudian pihak Penggugat rekompensi memohon kepada Pengadilan Agama Sukabumi untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap barang-barang / harta kekayaan milik para Tergugat rekompensi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat rekompensi meminta kepada majelis hakim untuk memutuskan:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat rekompensi seluruhnya.

- b. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah/ rumah milik para Tergugat rekonsensi dan sebagainya.

Demikian secara umum gugatan yang disebutkan dalam rekonsensi.

Terhadap jawaban Tergugat di atas maka Penggugat mengajukan Replik yang pada garis besarnya Replik Penggugat tersebut menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya demikian juga terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis yang pada garis besarnya menyatakan bahwa Tergugat tetap membantah semua dalil yang dikemukakan para Penggugat dalam gugatan dan Repliknya.

### 3. Tahap Pembuktian

Pembuktian ini bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Oleh karena itu maka Penggugat di muka sidang telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- Bukti-bukti surat diantaranya:
  - a. Hal obyek sengketa
  - b. Foto Copy kutipan kedua kali dari buku register nikah orang tua para Penggugat tahun 1922
  - c. Foto Copy SK pensiun bagi ayah para Penggugat dan sebagainya.

Bersamaan dengan pelaksanaan penyitaan yang dilakukan Jurusita PA Sukabumi, telah dilakukan juga pemeriksaan setempat (discente) dimana menurut

hasil pemeriksaan tersebut, kedua obyek tersebut baik ukuran, letak dan batas-batasnya telah sesuai dengan keterangan Penggugat dalam gugatannya.

Di samping alat bukti surat dan pemeriksaan di tempat, Penggugat mengajukan juga bukti saksi-saksi, yang terdiri dari: A.Sugandi bin H. Ismail, dan Rosyid bin Abdullah Kawi. Terhadap bukti-bukti dari pihak Penggugat di atas, Tergugat membantahnya dan kemudian mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Bukti surat, yang terdiri dari:

- 1) Foto Copy surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) Nomor. 32, 72, 020, 002, 009-0117.0 / 99-2, tanggal 1 April 1999 atas nama Tergugat.
- 2) Foto Copy surat pernyataan jual beli sementara sebelum diaktakan, dan sebagainya.

Selain mengajukan bukti surat, demi memperkuat dalil-dalil bantahannya Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu: Erod bin Sukria, Ano bin Omar dan Among Nurdin bin Ma`ruf.

#### 4. Tahap Putusan Hakim

Setelah Pengadilan Agama memeriksa perkara sebagai mana tersebut di atas, maka ia harus mengadilinya atau memberikan putusan dan mengeluarkan produknya. Produk Pengadilan Agama sejak berlakunya UU No. 7 tahun 1989 hanya 2 macam, yaitu: putusan dan penetapan, dan dalam perkara gugat waris ini, PA Sukabumi harus mengeluarkan putusan.

Putusan disebut *Vonnis* (Belanda) atau *al-Qada'u* (Arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara,

yaitu “Penggugat” dan “Tergugat”. Produk Pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan “Produk peradilan yang sesungguhnya” atau *Jurisdictio Contentiosa*.

Putusan mempunyai tiga kekuatan, yaitu kekuatan mengikat, bukti dan eksekusi. Suatu putusan mempunyai kekuatan mengikat dan bukti adalah setelah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht*). Suatu putusan dapat dikatakan *in kracht* apabila upaya hukum seperti Verzet, Banding, Kasasi tidak dipergunakan dan tenggang waktu untuk itu sudah habis, atau telah mempergunakan upaya hukum tersebut dan sudah selesai.

Adapun putusan Pengadilan Agama Kota Sukabumi, dalam perkara gugat waris ini, Mengadili:

#### DALAM KONPENSI

1. Menolak gugatan para Penggugat
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berfungsi sita jamin (*Conservatoir Beslag*) terhadap semua objek sengketa point 4.1 sampai dengan 4.4 serta mencabut sita tersebut.

#### DALAM REKONPENSI

3. Menolak gugatan Penggugat

#### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

4. Menghukum Penggugat Konpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 155.500 (seratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah putusan perkara gugat waris saudara kandung pewaris yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Sukabumi bertepatan pada hari Senin tanggal 26 Juli 1999 M (tanggal 13 Rabiutsani 1420 H), dalam sidang yang terbuka untuk umum

**C. Pertimbangan dan Dasar Hukum Putusan Perkara Kewarisan No. 52/Pdt.G/1999/PA.Smi**

Dalam pertimbangan dan dasar hukum ini memuat hal-hal yang terdiri dari alasan memutus (pertimbangan) dan dasar hukum putusan, adapun pertimbangan hukumnya secara garis besarnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa inti permasalahan yang melatar belakangi diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah pertama dari segi keahlian warisan, para Penggugat selaku saudara kandung almarhum Utang Djalantir mengaku merasa berhak atas harta peninggalan almarhum Utang Djalantir dan keduanya dari segi obyek sengketa sebagaimana tersebut pada point d.1) sampai dengan point d.4) di atas, para Penggugat telah mendalilkan semua obyek sengketa tersebut adalah harta bersama antara almarhum Utang Djalantir dengan Tergugat, kecuali rumah petak (obyek nomor d.3) tersebut di atas) yang diakui Penggugat sebagai harta warisan almarhum Utang Djalantir dari orang tuanya.

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan hal-hal sebagaimana didalilkan para Penggugat tersebut, maka untuk mengetahui ada tidaknya suatu kepentingan hukum, Majelis berpendapat bahwa perihal pertama yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah mengenai obyek gugatan (obyek sengketa).

Menimbang, bahwa dalil-dalil para Penggugat yang telah menjadi tetap karena telah tidak disangkal oleh Tergugat adalah:

- Bahwa Tergugat adalah isteri sah almarhum Utang Djalantir yang menikah pada tanggal 25 September 1977.
- Bahwa selama rumah tangga antara Utang Djalantir dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun yang ada seorang nama Viola (Perempuan), dan seorang anak angkat nama Marli (perempuan).
- Bahwa Utang Djalantir telah meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 1998 dengan meninggalkan:
  1. Seorang isteri nama Oom Halimah (Tergugat)
  2. Seorang anak kandung nama Viola dan seorang anak angkat nama Marli
  3. Para Penggugat yaitu: H. Djunaedi, Oneng Hasnah, Sasmita, Hj. Yayah Rukoyah dan Neneng Supadmi, selaku saudara-saudara kandung almarhum Utang Djalantir.

Menimbang, bahwa menurut hasil pemeriksaan majelis, pada kenyataannya bukti-bukti dari Penggugat tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Bahwa bukti-bukti surat tersebut disampaikan tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 / 1985 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1995, sehingga bukti-bukti surat dianggap tidak memenuhi syarat-syarat pembuktian.
- Bahwa, bukti-bukti surat tersebut menurut penilaian Majelis bukan merupakan bukti-bukti kepemilikan.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui benar tidaknya dalil Penggugat mengenai obyek sengketa tersebut di atas, majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian majelis terhadap bukti-bukti Penggugat dan Tergugat tentang obyek sengketa tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa obyek sengketa yang dapat dibagikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya adalah hanya terdiri dari: 1. Rumah petak sebagai milik pribadi almarhum Utang Djalantir dan 2. Sebidang tanah seluas 100 M<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Nagrak sebagai harta bersama antara almarhum Utang Djalantir dan Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya masalah kedua yang harus dipertimbangkan oleh majelis adalah mengenai keahliwarisan yaitu apakah para Penggugat selaku saudara-saudara kandung almarhum Utang Djalantir bisa memperoleh bagian warisan atas harta yang ditinggalkan almarhum Utang Djalantir dalam keadaan bersama-sama dengan ahli waris lain yaitu isteri almarhum (Oom Halimah), anak perempuan (Viola).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa secara materil para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum atas harta peninggalan almarhum Utang Djalantir bin H. Oyon Martawiria.

Menimbang, bahwa oleh karenanya, gugatan para Penggugat harus ditolak.

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan para Penggugat tersebut, maka Majelis harus menyatakan bahwa penyitaan terhadap obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam berita acara penyitaan Nomor: 52/Pdt.G/1999/PA. Smi tanggal 31 Mei 1999 tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dan selanjutnya sita tersebut harus dicabut.

Pertimbangan hukum selanjutnya yang menarik untuk dikaji adalah bahwa mengenai masalah keahliwarisan para Penggugat (saudara kandung) dalam keadaan

bersama-sama dengan seorang anak perempuan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Sukabumi mempertimbangkannya dengan merujuk kepada:

1. Tafsir Ibn Abbas / Hadis dari Ibn Abbas:

وفي الدّر المنثور: أخرج عبد الرزاق وابن المنذر والحاكم والبيهقي عن ابن عباس: أنه سئل عن رجل توفي وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه فقال: للبت النصف وليس للأخت شيئاً وما بقي فلعصبة فقيل: أن عمر جعل للأنصف فقال ابن عباس: أنتم أعلم أم الله؟ قال الله: (إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها النصف ماترك) فقلتم أنتم: لها النصف وإن كان له ولد<sup>11)</sup>

2. Bidayah al-Muhtahid jilid II:

وذهب داود بن علي الظاهري وطائفة إلى أن الأخت لا ترث مع البنت شيئاً<sup>12)</sup>

3. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 86.K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Pengadilan Agama Mataram. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung RI menafsirkan kata *walad* pada ayat 176 surat an-Nisa' sejalan dengan penafsiran sahabat Ibn Abbas yang pengertiannya mencakup baik anak laki-laki maupun anak perempuan.
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 122.K/AG/1995 tanggal 30 April 1996 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan Pengadilan

<sup>11)</sup> As-Suyūti, *ad-Dūrr al-Manisūr Fī at-Tafsīr bi al-Ma'sūr* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996 M/1411 H), II : 444.

<sup>12)</sup> Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid* (ttp.: Dār al-Fikr, t.t.), II : 258

Agama Cihadak. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa selama ada anak laki-laki atau anak perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami atau isteri menjadi tertutup / terhijab.

## BAB IV

### ANALISIS KEAHLIWARISAN SAUDARA KANDUNG DENGAN ANAK PEREMPUAN DALAM PUTUSAN NO. 52/Pdt.G/1999/PA. Smi

Hukum waris adalah aturan hukum yang mengatur kebutuhan pokok manusia. Karena, jika pembagian harta warisan itu tidak dapat berjalan lancar, bisa mengancam eksistensi hubungan silaturahmi antara keluarga. Oleh karena itu hukum waris harus dijalankan secara jujur, adil dan benar, sehingga dapat terhindar dari kekhawatiran adanya dampak negatif kepada pihak-pihak yang terkait.

Berdasarkan hal itu, maka penyusun mencoba untuk menganalisis ketepatan dan kesesuaian putusan Pengadilan Agama Kota Sukabumi dalam perkara waris yang sesuai dengan hukum Islam.

Sengketa harta warisan ini melibatkan isteri pewaris, anak perempuan kandung dan saudara kandung pewaris. Setelah penyusun menjelaskan duduk perkara dan faktor-faktor, serta proses pemeriksaannya pada bab terdahulu, ada beberapa hal yang akan penyusun tinjau mengenai pertimbangan-pertimbangan hukum dalam pemutusan, di antaranya adalah pembuktian yang diajukan oleh Penggugat.

Terhadap bukti-bukti Penggugat yang dinilai tidak memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku oleh Majelis Hakim, penyusun sepakat karena dalam hal ini yang berwenang menilai dan menyatakan terbukti tidaknya peristiwa ialah hakim yang memeriksa duduknya perkara (*Judex Fictie*) yaitu hakim tingkat pertama dan tingkat banding.<sup>1)</sup>

---

<sup>1)</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 139

Pada umumnya sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya, hakim bebas untuk menilai pembuktian. Apabila alat bukti oleh hakim dinilai cukup memberi kepastian tentang peristiwa yang disengketakan, maka bukti itu dinilai sebagai bukti yang lengkap dan sempurna.<sup>3)</sup>

Dalam pembuktian ini pula Majelis Hakim telah memeriksa mengenai ada tidaknya hak yang menjadi sengketa dan relevan dengan pokok perkara demi terwujudnya kepastian mengenai peristiwa yang sebenarnya dan mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

Adapun dasar hukum yang dipergunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara nomor : 52/Pdt.G/1999/PA. Smi, ini adalah:

1. Kitab Tafsir/Hadis Ibn Abbas:

أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ رَجُلٍ تَوَفَّى وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأَخْتَهُ لِأَبِيهِ  
وَأُمِّهِ فَقَالَ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلَيْسَ لِلْأَخْتِ شَيْءٌ  
وَمَا بَقِيَ فَلِعَصْبَتِهِ

2. Bidayah al-Mujtahid:

وَذَهَبَ دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ الظَّاهِرِيُّ وَطَائِفَةٌ إِلَى أَنَّ الْأَخْتَ  
لَا تَرِثُ مَعَ الْبِنْتِ شَيْئًا

3. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Dari keseluruhan dasar hukum yang dipergunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara sengketa waris saudara kandung dengan anak perempuan

<sup>3)</sup> *Ibid.*

<sup>3)</sup> As-Suyūṭi, *ad-Dūrr al-Mansūr Fi at-Tafsīr bi al-Ma'sūr* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996 M/1411 H), II : 444.

<sup>4)</sup> Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid* (t.p.: Dār al-Fikr, t.t.), II : 258.

sebagaimana tersebut di atas, dapat diketahui bahwa apa yang dijadikan sebagai dasar/pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan perkara tersebut, khususnya yang berdasar pada kitab-kitab fiqh, adalah kurang sesuai dengan permasalahan yang ada. Atas dasar ini, maka pendapat Ibn Abbas yang menyatakan bolehnya anak perempuan menghibab hirman saudara kandung ini, baik untuk dikaji lebih lanjut lagi.

Di dalam kitab *Tafsīr Ibn Kasīr*, dijelaskan adanya *ikhtilaf* antara Ibn Abbas dan Ibn Zubair di satu pihak dengan Jumah ulama di pihak lain, yaitu:

وقد نقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن الزبير أنهما  
 كانا يقولان في الميت ترك بنتا وأختا أنه لا شيء للأخت<sup>٦)</sup>  
 فإذا ترك بنتا فقد ترك ولدا فلا شيء للأخت<sup>٧)</sup>

Dengan memahami pendapat Ibn Abbas dan Ibn Zubair sebagaimana dikutip di atas, jelaslah bahwa anak perempuan termasuk dalam pengertian kata “*walad*” dalam surat an-Nisa’ ayat 176 itu.

Pendapat Jumah ulama tampaknya berseberangan dengan pendapat Ibn Abbas dan Ibn Zubair.

وخالفهما الجمهور في هذه المسئلة للبت النصف بالقرض  
 ولأخت النصف الآخر بالتعصيب وهذه الآية نصت أن يفرض<sup>٨)</sup>  
 لها في هذه السورة

Jumah rupanya berpendapat bahwa pengertian kata “*walad*” dalam surat an-Nisa’ ayat 176 tersebut terbatas hanya kepada “anak laki-laki” saja, sedangkan anak

<sup>٦)</sup> Ibn Kasīr al-Qurasyī ad-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm* (Beirut: Dār al-Andalus, t.t.), I: 593.

<sup>٧)</sup> *Ibid.*

<sup>٨)</sup> *Ibid.*

perempuan tidak memiliki "*ḥijāb ḥirmān*". Akibat hukumnya, baik saudara perempuan maupun anak perempuan pewaris masing-masing mendapat 1/2. Kembali kepada surat an-Nisa' ayat 11, 12 dan 176, yang merupakan pokok penalaran para ulama, terdapat adanya arti dan cakupan "lafaz kunci" yang digunakan untuk menunjuk ahli waris, yaitu: *al-walad*, *al-ab*, *al-akh* dan *kalālah*.

Seperti telah dijelaskan di muka, terhadap lafaz-lafaz tersebut (*al-walad*) penyusun telah menjelaskan adanya beberapa penafsiran para ulama ahli tafsir dan ahli hadis.

Maka untuk lebih mengetahui persoalan anak perempuan (*bintun*) dapat *menghijab* tidaknya saudara kandung (*akhun* atau *ukhtun*), dalam hal ini ada kaitannya dengan teori *ḥijāb* dalam *farā'id*. Institusi ini tidak terlepas dari adanya penentuan prioritas ahli waris dalam memperoleh hak waris. Hal ini sangat berhubungan pula dengan prinsip kewarisan Islam dalam menentukan ahli waris. Untuk itu dalam kewarisan Islam dikenal *zawu al-furūd*, *'asabah*, dan *zawu al-arḥām*.

Dalam hubungan ini baik dikemukakan di sini mengenai konsep *'asabah*, sebab saudara pewaris -paman- dalam kewarisan adalah sebagai *'asabah*.

Mengenai keberadaan *asabah*, para ulama membedakannya kepada tiga jenis yaitu: *asabah bi an-nafs*, *'asabah bi al-gair* dan *'asabah ma'a al-gair*, yang pengertiannya sebagai berikut:

1. *'Asabah bi an-Nafs*, adalah orang laki-laki yang dihubungkan melalui garis laki-laki kepada pewaris.
2. *'Asabah bi al-Gair*, mereka ini adalah anak (keturunan) perempuan dan saudara perempuan (kandung atau seayah) apabila didampingi oleh *'asabah bi an-Nafs* yang sederajat.

3. *ʿAsabah Ma'a al-Gair*, mereka adalah saudara perempuan kandung atau seayah apabila mewarisi bersama-sama dengan anak (keturunan) perempuan.<sup>8)</sup>

Menurut para ulama, sekiranya semua ahli waris *ʿasabah* ada, maka tertib prioritas pewarisan di antara mereka disusun berdasarkan tiga asas, yaitu:

1. Asas jenis hubungan; berdasarkan asas ini prioritas pewarisan diurutkan kepada lima kelompok keutamaan, yaitu: (a). Kelompok keturunan; (b). Kelompok orang tua; (c). Kelompok saudara; (d). Kelompok keturunan saudara; (e). Kelompok saudara ayah dan keturunannya. Kelompok yang lebih tinggi menghibab kelompok yang lebih rendah, kecuali kelompok kakek dengan saudara, yang tidak akan saling *menghibāb*, dan mereka mempunyai kedudukan khusus.
2. Asas jarak derajat; berdasar asas ini orang dalam satu kelompok keutamaan yang berjarak satu serajat dengan pewaris akan *menghibāb* (menutup, menghalangi) orang yang berjarak dua derajat dan seterusnya.
3. Asas kekuatan hubungan; berdasarkan asas ini, orang yang dihubungkan melalui ayah dan ibu (dua orang tua) didahulukan atas orang yang hanya dihubungkan melalui ayah saja (satu orang tua).

Itulah asas-asas penentuan prioritas ahli waris dalam memperoleh warisan.

Dalil utama tentang *ʿasabah* ini adalah hadis Ibnu Abbas yang berbunyi :

9) الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر

<sup>8)</sup> Al-Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah, Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hzzairin dan Penalaran Fiqh Mazhab* (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 65.

<sup>9)</sup> An-Nawāwī, *Sahih Muslim bi Syarh an-Nawāwī*, cet.11 (Beirut: Dār al-Fikr, 1972), XI : 52. Hadis Riwayat Muslim dari Ibn Abbas.

Tampaknya para ulama sepakat menganggap hadis ini sebagai dalil utama mengenai *`asabah*. Buku Fiqh kewarisan yang agak besar, yang mencantumkan dalil-dalil, selalu menyebutkan hadis ini sebagai dalil utama untuk *`asabah*.

Penolakan yang paling keras terhadap hadis ini datang dari kalangan Syi`ah Ja`fariyah. Mereka menganggapnya sebagai hadis *maudu'*. Tampaknya perbedaan ini berdampak pada konsep *`asabah* dan *hijāb* antara Sunni dengan Syi`ah terutama Syi`ah Ja`fariyah. Hal ini terbukti dalam fiqh Syi`ah, anak perempuan dapat *menghijāb* saudara secara mutlak.<sup>10)</sup>

Dalam hubungan dengan *`asabah bi al-gair*, Ibn `Abbas memahami hadisnya ini secara *`am*. Menurut beliau, lelaki tersebut akan menghabiskan harta sendirian dan tidak akan menarik perempuan yang sederajat dengannya menjadi *`asabah bi al-gair*, biar di derajat yang manapun.<sup>11)</sup>

Sebaliknya Jumah ulama tidak memahami hadis ini secara *`am* dan *mutlaq*. Menurut mereka *awlā rajulun zakarin* dalam hadis ini berlaku secara penuh hanyalah terhadap orang-orang yang tidak disebutkan di dalam al-Qur'an, yaitu ahli waris selain dari: anak laki-laki (yang kemudian diperluas menjadi keturunan laki-laki) dan saudara laki-laki. Dengan kata lain, sekiranya yang menjadi *`asabah* tersebut adalah orang yang tersebut di dalam al-Qur'an (misalnya saudara) maka dia akan menarik saudara perempuannya menjadi *`asabah bi al-gair*. Secara gamblang Ibn at-Tin menyatakan:

المراد به العمّ مع العمّة وابن الأخ مع بنت الأخ وابن  
العمّ مع بنت العمّ فإن الذكور يرثون دون الأثاث وخرج

<sup>10)</sup> Badran al-A'ini Badran, *al-Mirās al-Muqaran Bain al-Mazāhib wa al-Mazāhib al-Ja'fari wa al-Qamun* (Kairo: Dār al-Ma'arif, 1971), hlm. 31.

<sup>11)</sup> Al-Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris* ., hlm. 130.

مع ذلك الأخ مع الأخت لأبوين أو لأب فإنهم يشتركون  
بنص قوله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء<sup>12)</sup>

Kelihatannya Juhur sulit menerima penafsiran Ibn Abbas di atas karena al-Qur'an telah menetapkan bahwa saudara perempuan akan mewarisi bersama-sama dengan saudara laki-laki sebagaimana anak perempuan akan mewarisi bersama-sama dengan anak laki-laki. Apalagi seperti dalam hadis Ibn Mas'ud, saudara perempuan tanpa saudara laki-laki pun berhak menghabiskan harta.

Jika kita melihat kembali putusan Pengadilan Agama Kota Sukabumi yang menjadikan dasar hukum/alasan putusan itu adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang sesuai dengan Tafsir Ibn Abbas. Namun setelah dikaji lebih jauh lagi, pendapat Ibn Abbas ini mempunyai kelemahan untuk dijadikan dasar hukum putusan Pengadilan Agama Sukabumi, hal ini terlihat dari pendapat Ibn Abbas yang menyatakan bahwa saudara laki-laki tetap mendapatkan waris walaupun si pewaris meninggalkan *walad*/anak perempuan sesuai hadis:

للبنت النصف وما بقي فللعصبة وإن بعد نسبه ولاحظ<sup>13)</sup>  
للأخت في الميراث مع البنت

Sedangkan pendapat yang menyatakan anak perempuan dapat *menghijab* saudara secara mutlak terdapat dalam Fiqh Syi'ah, terutama Syi'ah Ja'fariyyah.

Di dalam Fiqh Mazhab Ja'fari ditegaskan bahwa saudara, baik laki-laki maupun perempuan gugur hak warisnya (*terhijab*) oleh anak sekandung baik laki-laki maupun perempuan hingga keturunannya ke bawah.<sup>14)</sup>

<sup>12)</sup> Asy-Syaukani, *Nail al-Au'ar* (Beirut: Dār al-Fikr, 1973), hlm. 170.

<sup>13)</sup> An-Nawāwī, *Sahih Muslim bi Syarh an-Nawāwī*, cet. 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1392 H/1972 M), XI : 59. Hadis Riwayat al-Bukhāri.

<sup>14)</sup> Badran al-A'ini Badran, *al-Mirās* ., hlm. 31.

Terhadap perbedaan pendapat antara Ibn Abbas dan Jumhur ulama dalam hal pengertian kata “*walad*” dalam surat an-Nisa’ ayat 176 serta hal yang berkaitan dengan ayat tersebut yakni hadis dari Ibn Abbas mengenai *‘asabah*, penyusun sepakat dengan pendapat Jumhur ulama bahwa apabila terdapat lafaz umum (*‘am*) maka harus dicari kekhususan dari lafaz tersebut, sebagaimana kaidah usuliah:

15)

العام يبنى على الخاص

16)

العمل بالعام قبل البحث عن المخصص لا يجوز

Dari kaidah ini mayoritas ulama sepakat bahwa *‘am* itu dibangun dari *khas*, sebab *khās* itu lebih kuat dalalahnya daripada *‘am* dalam penggunaannya dan juga kaidah bahwa lafaz *‘am* itu tidak boleh dipergunakan sebelum diteliti kekhususannya. Segolongan ulama usul berpendapat bahwa lafaz *‘am* itu *zanni dalalahnya*. Oleh karena itu boleh *ditakhsis* dengan dalil yang *zanni* pula.

Jika dikaitkan dengan pengertian *kalālah* dalam surat an-Nisa’ ayat 176 melalui penelitiannya tentang penggunaannya dalam masyarakat Arab, para ulama fiqh Sunni menyimpulkan bahwa lafaz *kalālah* menunjuk kepada orang yang tidak berketurunan dan berleluhur. Oleh ulama Sunni arti ini *ditakhsiskan* dengan hadis menjadi orang yang tidak mempunyai keturunan laki-laki dan ayah saja. Dengan demikian tidak ada halangan bagi saudara untuk berkonkurensi dengan anak perempuan atau ibu.

Kembali kepada Jumhur Ulama yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *al-walad* (anak) yang dapat *menghijāb hirmān* saudara kandung ialah anak laki-laki bukan anak perempuan. Hal itu diketahui dari rangkaian kalimat berikut:

<sup>15)</sup> Abdul Hamid Hakim, *al-Bayan* (Jakarta: Sa’adiyah Putra, 1983), hlm. 71.

<sup>16)</sup> *Ibid.*, hlm. 72.

17)

وهو يرثها إن لم يكن لها ولد

Anak dalam rangkaian kalimat itu secara *ittifaq* adalah anak laki-laki, sebab saudara dapat mempusakai harta peninggalan saudaranya itu jika bersama-sama dengan anak perempuan, kalau bersama-sama dengan anak laki-laki sudah barang tentu ia *terhijāb* oleh anak laki-laki.

Menyangkut penafsiran khusus, mengenai arti lafaz *al-walad*, ulama cenderung menganggapnya mencakup anak langsung dan keturunan melalui garis laki-laki.

Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, penyusun berpendapat bahwa anak (keturunan) perempuan tidak bisa menghabiskan harta, karena al-Qur'an telah menentukan bagian pasti untuk mereka, yaitu seperdua atau dua pertiga. Ketentuan Allah mengenai anak-anakmu ialah: jika anak-anak itu hanya anak perempuan saja dua orang atau lebih, maka bagiannya dua pertiga dari harta peninggalanmu. Jika anakmu hanya seorang anak perempuan saja maka bagiannya seperdua dari harta peninggalanmu. Pendapat yang menyatakan bahwa anak perempuan akan menghabiskan sisa harta yang sekiranya tidak ada anak laki-laki atau ayah, adalah pendapat *syaz* (menyendiri, terisolir) yang bertentangan dengan zahir wahyu dan kesepakatan ulama (*Ittifaq al-Ummah*). Sesuai dengan pendapat al-Jassas dalam kitab tafsirnya bahwa sisa dari saham anak perempuan itu harus diserahkan kepada *'asabah* berdasarkan hadis dan kesepakatan ulama.

Selain itu dasar/pertimbangan hukum selanjutnya adalah berdasarkan Bidayah al-Mujtahid juz II hal 344-345, akan tetapi penyusun menemukan adanya kekeliruan dalam hal penulisan halaman, yang tidak sesuai dengan permasalahan yang ada,

---

<sup>17)</sup> An-Nisa' (4) : 176.

seharusnya halaman yang sesuai dengan permasalahan sengketa waris ini adalah 258, hal ini perlu diperhatikan untuk menjaga wibawa dari Pengadilan Agama itu umumnya dan Majelis Hakim khususnya. Dari uraian dalam kitab tersebut penyusun juga tidak menemukan dalil yang jelas tentang adanya anak perempuan yang dapat *menghijāb hirmān* saudara kandung, dalam kitab tersebut hanya menjelaskan adanya perbedaan pendapat para ulama tentang kewarisan saudara-saudara seibu dan seapak bersama anak perempuan (*bintun*). Juhur berpendapat bahwa saudari kandung tersebut mendapatkan *`aṣabah*, sedangkan pendapat Dawud bin `Ali al-Zahiri bahwa saudari perempuan (*ukhtun*) itu terhalang dari pewarisan jika bersama anak perempuan (*bintun*).

Oleh karena itu, maka kepada Pengadilan Agama, khususnya Majelis Hakim yang menangani perkara waris ini hendaknya, memilih pendapat atau dalil yang lebih kuat dan sesuai dengan kesepakatan ulama (*Ittiḥāq al-Ummah*) dan meneliti lebih lanjut lagi mengenai pendapat Ibn Abbas, hendaknya Majelis Hakim di dalam menyusun putusan dilakukan secara seksama dan teliti, khususnya dalam penulisan kata-kata dan kalimat dan sebagainya demi menjaga wibawa dari Pengadilan Agama itu umumnya dan Majelis Hakim khususnya. Hendaknya alasan-alasan yang dijadikan sebagai dasar hukum putusan itu harus sesuai dengan permasalahan, dan hendaknya Majelis Hakim memperhatikan mengenai azas tertib prioritas pewarisan. Karena jika melihat kepada prioritas pewarisan ini, maka anak perempuan tidak dapat *menghijāb* saudara.

Sesuai dengan penjelasan-penjelasan tersebut di atas penyusun berpendapat bahwa dasar/pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Kota Sukabumi itu tidak tepat, sesuai dengan pendapat dan kesepakatan Juhur Ulama.

Di samping penjelasan-penjelasan di atas, terhadap sengketa warisan ini, Pengadilan Agama Kota Sukabumi telah pula mempertimbangkan mengenai perolehan harta warisan itu, apakah diperoleh dengan hasil jerih payah pewaris sendiri, semasa hidupnya atautkah diperoleh pewaris dari peninggalan orang tuanya, atau sebagai bantuan dari saudara-saudaranya.

Hal ini penting untuk dipertimbangkan demi terwujudnya suatu putusan yang benar-benar memenuhi rasa keadilan ditinjau dari segi yuridis, psikologis dan sosiologis.

Demikianlah analisis penyusun terhadap putusan perkara waris saudara kandung dengan anak perempuan di Pengadilan Agama Kota Sukabumi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di muka, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Agama Kota Sukabumi telah memeriksa perkara sengketa waris antara saudara kandung pewaris (selaku Penggugat) dengan isteri dan anak perempuan pewaris (selaku Tergugat) melalui tahap penerimaan perkara, pemeriksaan dalam sidang, pembuktian sampai kepada putusan hakim, di mana di dalam putusannya, Pengadilan Agama Kota Sukabumi melalui surat putusan No. 52/Pdt.G/1999/PA.Smi, menolak gugatan para Penggugat dan menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara itu. Dalam hal ini anak perempuan menghibab hirman saudara dalam pewarisan.
2. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Sukabumi dalam menjatuhkan keputusan terhadap perkara waris saudara kandung dengan anak perempuan ini adalah karena alasan-alasan antara lain:
  - a. Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) UU. No. 13/1985, Jo. Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1995 sehingga bukti-bukti surat dianggap tidak memenuhi syarat-syarat pembuktian.
  - b. Bahwa mengenai masalah keahliwarisan perempuan penggugat (saudara kandung) dalam keadaan bersama-sama dengan seorang anak perempuan, Majelis Hakim mempertimbangkan dengan merujuk kepada; Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

dan Tafsir Ibn Abbas di mana menurut sumber-sumber hukum tersebut pengertian “*walad*” bisa berarti anak perempuan dan juga anak laki-laki, sehingga dalam hal ini saudara kandung *terhijab* oleh anak perempuan dalam menerima harta waris.

3. Terhadap putusan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kota Sukabumi berdasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan Tafsir Ibn Abbas, adalah tidak tepat, karena hal ini tidak sesuai dengan pendapat Juhur Ulama dan kesepakatan para ulama, yang berpendapat bahwa anak perempuan tidak dapat *menghijab hirmān* saudara kandung pewaris. Pendapat yang menyatakan bahwa anak perempuan akan menghabiskan sisa harta sekiranya tidak ada anak laki-laki atau ayah, adalah pendapat *syaz* (menyendiri), sisa dari saham anak perempuan itu harus diserahkan kepada *’asabah* berdasarkan hadis dan kesepakatan ulama.

## **B. Saran-saran**

1. Pembahasan mengenai sengketa waris yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Sukabumi adalah merupakan wilayah *ijtihad*, dan hendaknya Pengadilan Agama Kota Sukabumi dalam memutuskan perkaranya berdasarkan kepada pendapat yang lebih kuat sesuai dengan kesepakatan para ulama.
2. Hendaknya Majelis Hakim dalam mengambil dasar hukum harus dilakukan secara seksama dan teliti agar dasar hukum yang digunakan sesuai dengan permasalahan yang ada. Begitu juga dalam hal menyusun putusan hendaknya diperhatikan dalam masalah penulisan baik kata-kata atau kalimat yang tepat dan benar.

3. Hendaknya kepada para pihak yang akan mengajukan gugatan sengketa waris, agar diperhatikan mengenai perolehan harta warisan itu, apakah diperoleh dari jerih payah si pewaris atau diperoleh dari harta warisan orang tuanya. Sehingga para pihak bisa lebih bijaksana dalam melihat persoalan waris ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Al-Andalusī, *al-Baḥr al-Muḥīṭ*, Beirut: Dār al-Fikr, 1978.

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, 1989.

Hamka, *Tafsīr al-Azhār*, 30 jilid, Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1984.

Ibn Kaṣīr, Abū al-Fadā' al-Hafīz, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Andalus, t.t.

Al-Jassās, Abū Bakr Ahmad Ibn 'Ali ar-Razi, *Ahkām al-Qur'ān*, 3 jilid, Beirut: Dār al-Kitab al-'Arabi, t.t.

Ridā, M. Rasyīd, *Tafsīr al-Qur'ān al-Hakīm*, 30 jilid, Kairo: Maktabah al-Qahirah, t.t.

As-Sayūṭī, *ad-Durr al-Mansūr fī at-Tafsīr bi al-Ma'sūr*, 6 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Tafsīr an-Nūr*, 12 jilid, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

At-Tabari, Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir, *Tafsīr at-Tabārī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1978.

### B. Kelompok al-Hadis

Al-Bukhāri, Abū Abdillah Muhammad bin Ismā'īl Ibn Ibrāhīm Ibn al-Mugīrah al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, 8 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Al-Kahlani, Muhammad bin, *Subul as-Salām*, 4 jilid, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Aulāduh, 1059-1172 H.

Al-Kirmānī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri bi Syarḥ al-Kirmānī*, 12 jilid, Kairo: al-Bahiyah al-Masriyyah, 1937 M/1356 H.

Muslim, Abī Husein Muslim bin al-Hajjaj al-Qusaery an-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 3 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1414 H/1993 M.

An-Nawawī, *Sahīh Muslim bi Syarh an-Nawawī*, 18 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1392 H/1972 M.

Asy-Syaukānī, Muhammad bin Ibn Muhammad, *Nail al-Auṭār*, 8 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1973.

### C. Kelompok Fiqh

Abdurrahman, Thaha, "Tinjauan Terhadap Hukum Kewarisan dalam KHI di Indonesia", *Makalah* disampaikan pada diskusi rutin Dosen-dosen IAIN, yang diselenggarakan oleh Sekretariat IAIN, Yogyakarta 30 Oktober 1995.

Anwar, Muhammad, Bc.Hk, *Faraid Hukum Waris dalam Islam dan Masalah-masalahnya*, Surabaya: al-Ikhlās, 1981.

Badrān, al-'Aini Badrān, *al-Mirās al-Muqaran Bain al-Mazāhib wa al-Mazāhib al-Ja'fari wa al-Qanūn*, Kairo: Dār al-Ma'arif, 1971.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 1990.

Boediarto, Ali, "Pembagian Harta Warisan, Penafsiran Pengertian Walad", *Varia Peradilan*, no. 130 tahun XI, 1996.

Daud Ali, Muhammad, *Asas-asas Hukum Islam, Pengantar Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1996.

Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1981.

Hasniah, Aziz, *Hukum Warisan dalam Islam*, Solo: Ramadhani, 1987.

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta: Tintamas, 1964.

Hakim, Abdul Hamid, *Al-Bayān*, Jakarta: Sa'adiyah Putra, 1983.

Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

Jas, Alizar, "Pengertian Kata Walad dalam Surat an-Nisa' ayat 176", *Mimbar Hukum*, no. 40, tahun IX, 1998.

Makhluf, Hasanain Muhammad, *al-Mawāris fi asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Kairo: Lajnah al-Bayān al-'Araby, t.t.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1997.

As-Sābuni, Muhammad Alī, *al-Mawāris fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Damaskus: Dār al-Qalam, 1415 H/1989 M.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Fiqhul Mawaris*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Syafe'i, Rahmat, "Kajian Terhadap Putusan MA tentang Kewarisan Saudara Kandung dengan Anak Perempuan", *Mimbar Hukum*, no. 44 tahun X, 1999.

Al-Yasa, Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah, Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqh Mazhab*, Jakarta: INIS, 1998.

#### D. Kelompok Buku-buku Lain dan Undang-undang

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Harahap, Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1998.

Rasyid, Raihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Salman, Otje, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung: Alumni, 1993.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Inpres No. 1/1991, Bandung: Humaniora Utama Press, 1991/1992.

MA., No. 86 K/AG/1994 tanggal 20 Juli 1995.

----, No. 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996.

----, No. 327 K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998.

Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, Semarang: CV. Aneka, t.t.

Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, cet. 1, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1990.

**E. Kelompok Kamus**

Ma'luf, Luis, *Kamus al-Munjid*, Beirut: Maktabah al-Kasulikiyah, 1977.

Poerwadarminta, WJS., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

## TERJEMAHAN

HLM.	F.N.	TERJEMAHAN
		<b>BAB I</b>
2	2	Nabi Muhammad SAW menetapkan bagi anak perempuan mendapat seperdua bagian, cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat seperenam untuk melengkapi dua pertiga bagian dan sisanya diberikan kepada saudara perempuan.
6	8	Mu'az bin Jabal menetapkan pada kami di zaman Rasulullah SAW dan ia berada di Mina, seperdua bagian untuk anak perempuan dan seperdua bagian untuk saudara perempuan
8	9	Seseorang yang tidak mempunyai anak dan ayah
9	12	Nabi Muhammad SAW menetapkan bagi anak perempuan mendapat seperdua bagian, cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat seperenam untuk melengkapi dua pertiga bagian dan sisanya diberikan kepada saudara perempuan.
14	20	Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah yaitu: jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
15	23	Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, Allah bakal memasukkannya ke dalam neraka, sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan.
15	24	Bagilah harta pusaka antara ahli-ahli waris menurut kitabullah (al-Qur'an)

15	25	`Am (umum) itu dibangun dari khas (khusus)
15	26	Lafaz `am (umum) itu tidak boleh dipergunakan sebelum diteliti pengkhususannya.
<b>BAB II</b>		
22	8	Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak
22	9	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar
22	10	Allah mensyari`atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta.
23	11	Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri mu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isteri mu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan...
23	12	Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah yaitu: jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya ...
23	13	Berikan warisan kepada orang yang berhak dan sisanya serahkan kepada lelaki yang terdekat.
23	14	Orang Islam tidak mendapat warisan dari harta orang kafir dan orang kafir tidak mendapat warisan dari harta orang Islam.

23	15	Tidak ada hak bagi si pembunuh dari pewarisan sedikitpun.
27	23	Allah membuat perumpamaan: dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun.
27	25	Tidak ada hak bagi si pembunuh dari pewarisan sedikitpun.
27	26	Dan (ingatlah) ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu. Dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan.
28	29	Orang Islam tidak mendapat warisan dari harta orang kafir dan orang kafir tidak mendapat warisan dari harta orang Islam.
33	32	Ibn Jarir dan lain-lain menukilkan dari Ibn Abbas dan Ibn Zubair, keduanya berpendapat tentang seorang pewaris yang meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang saudara perempuan, maka saudara perempuan tidak mendapat apa-apa (terhijab hirman).
34	33	Jumhur berbeda pendapat (ikhtilaf) dengan keduanya (Ibn Abbas dan Ibn Zubair) mengenai masalah ini, bagian anak perempuan adalah seperdua dengan cara furud dan bagian saudara perempuan seperdua dengan cara sisa (ta'sib).
34	34	Nabi Muhammad SAW menetapkan bagi anak perempuan mendapat seperdua bagian, cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat seperenam untuk melengkapi dua pertiga bagian dan sisanya diberikan kepada saudara perempuan.
34	36	Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah)
40	38	Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas)

		<p>sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.</p>
41	39	<p>Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.</p>
41	40	<p>Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah yaitu: jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya</p>
45	54	<p>Surat terakhir yang turun secara lengkap adalah surat at-Taubah dan ayat yang terakhir turun adalah ayat tentang kalalah.</p>
45	55	<p>Ditanyakan kepada Abu Musa tentang bagian seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan (melalui anak laki-laki yang telah meninggal) dan seorang saudara perempuan (kandung). Beliau menjawab, untuk anak perempuan seperdua dan untuk saudara perempuan seperdua. Pergilah kepada Ibn Mas'ud tentu dia pun akan mengikuti aku. Ketika diajukan kepada Ibn Mas'ud dia menjawab, kalau begitu saya telah sesat dan tidak termasuk orang yang mendapat petunjuk (al-an'am:</p>

<p>a-apa. nggali ndapa gan k h ini, furu sa (ta erhak  lara l rempt nya -laki; rsama ah, (d g laki- ti-laki ari kel ka se an Ali  berka h. ) akan s  selur ak ... —</p>	<p>47</p>	<p>56) saya akan menyelesaikannya berdasarkan keputusan Nabi SAW; untuk seorang anak perempuan seperdua; untuk seorang cucu perempuan seperenam guna mengenakan dua pertiga; dan sisanya untuk saudara perempuan. Setelah itu kami (si penanya) kembali kepada Abu Musa dan menceritakan penjelasan Ibn Mas'ud tersebut. Abu Musa menjawab, jangan tanya aku selama orang alim itu masih ada.</p> <p>Mu'az bin Jabal menetapkan pada kami di zaman Rasulullah SAW dan ia berada di Mina, seperdua bagian untuk anak perempuan dan seperdua bagian untuk saudara perempuan</p>
<p>76</p>	<p>11</p>	<p style="text-align: center;"><b>BAB III</b></p> <p>Dari Ibn Abbas; sesungguhnya ia ditanya tentang seorang laki-laki yang meninggal dengan meninggalkan ahli waris anak perempuan dan saudari, untuk anak perempuan mendapat separoh, sedang saudari tidak mendapat sedikitpun, dan sisanya bagi asabah. Seseorang berkata kepadanya; bahwa 'Umar memutuskan bagi saudara perempuan setengah, Ibn Abbas berkata; apakah kamu yang tahu atau Tuhan? Firman Allah: ... jika seseorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan (tetapi) mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan separoh dari harta yang ditinggalkannya</p>
<p>76</p>	<p>12</p>	<p>Dawud bin 'Ali az-Zahiri berpendapat bahwa saudara perempuan tidak mendapat waris jika bersama-sama anak perempuan.</p> <p style="text-align: center;"><b>BAB IV</b></p> <p>79      3      Dari Ibn Abbas; sesungguhnya ia ditanya tentang seorang laki-laki yang meninggal dengan meninggalkan ahli waris anak perempuan dan saudari, untuk anak perempuan mendapat separoh, sedang saudari tidak mendapat sedikitpun, dan sisanya bagi asabah.</p> <p>79      4      Dawud bin 'Ali az-Zahiri berpendapat bahwa saudara perempuan tidak mendapat waris jika bersama-sama anak perempuan.</p> <p>80      5      Telah dinukil dari Ibn Jarir dan yang lainnya, dari Ibn Abbas dan Ibn Zubair keduanya berkata tentang orang yang meninggal dan ia meninggalkan anak perempuan dan saudara perempuan,</p>

		untuk saudara perempuan tidak mendapat apa-apa.
80	6	Dan apabila ia meninggalkan maka ia meninggalkan anak laki-laki, maka bagi saudara perempuan tidak mendapat apa-apa.
80	7	Jumhur berbeda pendapat (ikhtilaf) dengan keduanya (Ibn Abbas dan Ibn Zubair) mengenai masalah ini, bagian anak perempuan adalah seperdua dengan cara firud dan bagian saudara perempuan seperdua dengan cara sisa (ta`sib).
82	9	Berikan warisan kepada orang yang berhak dan sisanya serahkan kepada lelaki yang terdekat.
84	12	Yang dimaksud oleh hadis adalah saudara laki-laki ayah sekiranya bersama-sama dengan saudara perempuan ayah; anak laki-laki dari saudara laki-laki, sekiranya bersama-sama dengan anak perempuan dari saudara laki-laki; anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah sekiranya bersama-sama dengan anak perempuan dari saudara laki-laki ayah, (dalam keadaan ini) yang menjadi ahli waris hanyalah yang laki-laki tidak ikut yang perempuannya. Adapun saudara laki-laki dan saudara perempuan (kandung atau seayah) keluar dari ketentuan di atas karena al-Qur'an menetapkan bahwa mereka secara bersama-sama menjadi ahli waris berdasarkan Firman Allah <i>wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisa'an</i> .
84	13	Abdullah bin Abbas dan Ibn Zubair berkata bagi anak perempuan separoh dan sisanya bagi asabah.
85	15	Am (umum) itu dibangun dari khas (khusus)
85	16	Lafaz `am (umum) itu tidak boleh dipergunakan sebelum diteliti pengkhususannya.
86	17	... dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudari perempuannya, jika ia tidak mempunyai anak ...

## BIOGRAFI ULAMA

### 1. Imam al-Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismail bin Mughirah bin Bardizbah al-Ju'y al-Bukhari. Beliau dikenal sebagai hafiz. Pada usia 16 tahun beliau sudah menghafal ribuan hadis.

Dalam hal menyelidiki hadis Nabi SAW, beliau berkelana ke Bagdad, Kufah, Makkah, Madinah, Syam, Khurasan, Naisabur, dan Mesir. Imam Muslim menyebut Imam Bukhari sebagai dokter ilmu hadis.

Kitab al-Jami' as-Shahih ditulisnya selama 16 tahun dan itu merupakan kumpulan hadis yang kedudukannya menjadi sumber yang kedua setelah al-Qur'an, demikian disepakati baik oleh ulama salaf dan khalaf. Syekh Ibn Hajar berkomentar bahwa: "tanpa Shahih al-Bukhari maka Shahih Muslim tidak akan muncul". Imam al-Bukhari mengarang kitab 20 buah, di antaranya yang masyhur adalah at-Tarikh al-Akhhbar.

### 2. Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi. Beliau dilahirkan di Naisabur tahun 206 H/ 820 M. Semenjak usia dini, mulai (tahun 218 H), beliau juga banyak melakukan lawatan di beberapa negeri antara lain Hijaz, Irak, Syam, Mesir dan negara-negara lainnya, ini adalah dalam rangka belajar dan mengembangkan hadis, juga ilmu hadis. Beliau berguru hadis pada Yahya bin Yahya di Khurasan, Muhammad bin Mahran dan Abu Ahsan di Ray, dan di Irak kepada Ahmad bin Hanbal, dan di Hijaz kepada Sa'ad bin Mansur dan kepada Amr bin Sawad di Mesir.

Imam Muslim adalah salah seorang yang menyusun kitab sahih. Beliau menyusun kitabnya menghabiskan waktu 15 tahun. Kitab tersebut diberi judul Jami' as-Sahih yang terkenal dengan Sahih Muslim. Beliau wafat di Naisabur pada hari Senin 25 Rajab 261 H/875 M.

### 3. T.M. Hasbi ash-Shiddieqy

Beliau dilahirkan di Lokseumawe (Aceh Utara) pada tanggal 10 Maret 1904. Beliau belajar di pesantren yang dipimpin oleh ayahnya sendiri. Dalam mencari kariernya beliau mendapat banyak bimbingan dari Muhammad bin Salim al-Kalili. Pada tahun 1927 beliau belajar di al-Irsyad Surabaya, beliau juga aktif berdakwah memberantas bid'ah dan khurafat. Karirnya dalam dunia pendidikan antara lain Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN ar-Raniry Banda Aceh, Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dan Rektor al-Irsyad Solo.

Pada tanggal 22 Maret 1975 beliau memperoleh gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) dan pada tahun yang bersamaan beliau juga dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa oleh IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian beliau wafat pada tahun 1975 dalam usia 71 tahun di Jakarta.

Adapun karya-karya ilmiahnya antara lain:

- Koleksi Hadis-hadis Hukum
- Tafsir an-Nur
- Mutiara Hadis
- Pengantar Hukum Islam
- Al-Islam
- Pedoman Shalat, Pedoman Zakat
- Pedoman Puasa, dan lain-lain

#### **4. Al-Jassas**

Abu Bakar Ahmad Ibn `Ali ar-Razi al-Jassas, lahir dan meninggal di Bagdad pada tahun 305-370 H. Karya monumentalnya yang sampai sekarang masih banyak dibaca orang adalah Ahkam al-Qur'an. Karya ini merupakan kitab tentang tafsir yang dititik beratkan pada pembahasan fiqh Hanafiyyah. Di masa hidupnya, beliau memegang pucuk kepemimpinan Mazhab Hanafiyyah. Beliau pernah diminta untuk menduduki kursi Mahkamah Peradilan, akan tetapi beliau menolak tawaran itu. Karya lainnya adalah literatur dalam bidang usul fiqh.

#### **5. Ibn Kasir**

Nama lengkap beliau adalah Imaduddin Abdur Fada' Ismail Ibn Umar Ibn Kasir al-Bahraisi, seorang penghafal hadis, sejarah dan sangat terkemuka pula dalam urusan fiqh. Di antara kitabnya adalah al-Bidayah wa an-Nihayah. Beliau juga seorang ahli dalam bidang tafsir dengan kitabnya Tafsir al-Qur'an al-Azim.

Beliau lahir pada tahun 701 H./1302 M. dan wafat pada tahun 774 H./1373 M.

#### **6. Muhammad Rasyid Rida**

Nama lengkapnya adalah as-Sayyid Muhammad Rasyid Rida, seorang mujtahid abad ke-20. Seorang lautan sunnah yang sulit dicari bandingannya, yang mempusakai ilmu dari Ustaz asy-Syeikh Muhammad Abduh. Beliau lahir pada tahun 1282 H./1865 M. di desa Kalmun suatu kampung di Libanon.

Bersama dengan gurunya beliau mengeluarkan majalah yang bernama al-Manar, suatu majalah yang menjadi penyuluh ulama muslimin di benua timur termasuk juga Indonesia. Beliau wafat pada bulan Jumadil Ula 1354 H./1935 M.

## 7. Hazairin

Hazairin adalah seorang ahli adat dan seorang intelektual muslim yang mempunyai nama lengkap Dr. Hazairin gelar Datuk Pengeran, SH. Lahir tanggal 28 November 1906 di Bukittinggi Sumatera Barat.

Hazairin adalah seorang yang kreatif dan produktif dalam menuangkan segala kemampuannya berupa pemikiran-pemikiran yang diwujudkan dalam bentuk karya-karyanya sebagai seorang Yuris muslim, dasar-dasar pemikiran Hazairin selalu dikembalikan kepada sumber utama ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan Sunnah.

Hazairin juga diangkat menjadi Dekan Fakultas Hukum UI Jakarta dan sempat menjadi Presiden di Universitas yang sama pada tahun 1953 sampai tahun 1954 sambil menjadi Menteri Dalam Negeri.

Hazairin meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 1975, dan dimakamkan di taman makam pahlawan Kalibata, Jakarta.

## CURRICULUM VITAE

**Nama** : Siti Sundus Awaliah

**Tempat/Tanggal Lahir** : Sukabumi, 9 Maret 1975

**Jenis kelamin** : Perempuan

**Alamat asal** : Jl. Pelabuhan II Km 7. Blk KPDA No. 10  
Lembursitu - Sukabumi  
Jawa Barat

**Pendidikan** : 1. SDN Ippor Lembursitu, lulus tahun 1988.  
2. Tahziziyah PP Persis No. 19 Garut, lulus tahun 1989.  
3. Tsanawiyah PP Persis No. 19 Garut, lulus tahun 1992.  
4. Muallimin PP Persis No. 19 Garut, lulus tahun 1995.  
5. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah,  
Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah, masuk tahun 1995.

**Nama orang tua**

**Ayah** : M. Amriyasman, SH

**Ibu** : Siti Mulianawati

**Pekerjaan orang tua**

**Ayah** : Kasi binmudora Depdikbud, Kab. Sukabumi

**Ibu** : Ibu rumah tangga

**Alamat** : Jl. Pelabuhan II Km 7. Blk KPDA No. 10  
Lembursitu - Sukabumi  
Jawa Barat